



Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 66 TAHUN 2021**

**RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2021-2026**



Sarilamak
2022



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada RPJMD, dan Renstra dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

My

- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

44

- Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021 -2026**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Mf

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 -2026 merupakan :

- (1) Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 - 2026, RPJPD 2005 - 2025, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program RPJMD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan selama lima tahun ke depan;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah untuk memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama lima tahun serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tupoksi.

Mr

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota mencakup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai tahun 2026, yang akan dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
DOKUMEN RENSTRA TAHUN 2021-2026
Pasal 5

(1) Dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	Tujuan Dan Sasaran
BAB V	Strategi Dan Arah Kebijakan
BAB VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII	Penutup

(2) Dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 23 September 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021 NOMOR 66


KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Demikian pula Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 merupakan dasar penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dinas setiap tahunnya.

Dalam Rencana Strategis ini dijelaskan tentang langkah-langkah yang akan diterapkan dinas dalam pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 5 tahun.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT.

Sarilamak, 23 September 2021
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima Puluh Kota


Ir. Eki Hari Purnama M.Si
NIP. 19660828 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	12
2.2 Sumber Daya OPD	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	44
BAB III	66
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS OPD	66
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	66
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	69
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra SKPD Provinsi	71
3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	76
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	76
BAB IV	79
TUJUAN DAN SASARAN	79
4.1 Tujuan	79
4.2 Sasaran	80
BAB V	82
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
BAB VI	86
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	86
BAB VII	98
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII	100
PENUTUP.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya OPD	21
Tabel 2.2	Gambaran Aset Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Keadaan 2021	23
Tabel 2.3	Capaian Persentase Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	26
Tabel 2.4	Nilai Capaian Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	27
Tabel 2.5	Komoditi Yang Mempengaruhi Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2020	28
Tabel 2.6	Capaian Produksi Padi	29
Tabel 2.7	Capaian Produksi Jagung	29
Tabel 2.8	Capaian Produksi Cabe	30
Tabel 2.9	Capaian Produksi Jeruk	31
Tabel 2.10	Capaian Produksi Gambir	32
Tabel 2.11	Capaian Produksi Kopi	33
Tabel 2.11	Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	35
Tabel 2.12	Anggaran dan realisasi pendanaan Program Dinas Tahun 2016-2021	37
Tabel 2.13	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategi	38
Tabel 2.14	Capaian Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang aktif	39
Tabel 2.15	Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian	45
Tabel 2.17	Sebaran KP2B Kabupaten Lima Puluh Kota	58
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2020 (%).....	67
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian	68
Tabel 3.3	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2020 – 2024	72
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Daerah dan Sasaran Dinas	80
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan	81
Tabel 5.1	Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah	83
Tabel 6.1	Indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota	87
Tabel 7.1	Target Capaian Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebuan Sumber Sumatera Barat Dalam Angka 2021	98
Tabel 7.2	Target Capaian Produksi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebuan Sumber Sumatera Barat Dalam Angka 2021	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan

Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders) didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Maka perencanaan pembangunan harus dilakukan secara bertahap dengan penekanan pada prioritas tertentu berdasarkan tingkat kebutuhan, keterdesakan dan keperluan lainnya. Oleh karena itu secara umum perencanaan pembangunan nasional dan daerah perencanaan ini terdiri dari perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan jangka pendek atau tahunan (1 tahun).

Mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh

Kota Tahun 2005-2025, visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”**. Sedangkan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut memiliki 6 (enam) misi. Untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD tersebut, diperlukan perencanaan daerah yang secara bertahap dan mempunyai skala prioritas untuk masing-masing 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pembangunan pertanian secara umum dan pembangunan subsektor Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota baik langsung seperti dalam pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan pangan, maupun tidak langsung melalui peningkatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peranan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan koordinasi dan pemberian fasilitasi bagi pelaksana pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.

Pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, mengembangkan usaha professional yang efektif dan efisien serta mampu bersaing dipasar bebas, baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga punya kontribusi terhadap perekonomian daerah. Berbagai usaha pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan baik secara aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran memiliki potensi besar sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.


Rencana Strategis (Renstra) didefinisikan sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan membantu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan itu.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi acuan dan arahan bagi Dinas yang dilaksanakan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dokumen perencanaan periode tahunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota, serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi kinerja Periode 2016-2021, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang pertanian, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional.

Proses penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2021–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan dengan tahapan penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra

Sering dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN tahun 2015-2019, maka Kepala Daerah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021. Yang selanjutnya perubahan RPJMD ini, ikut mengakibatkan terjadinya Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

12. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80)
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7)
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 2021-2026 ini adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 tahun yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh kota, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat dan sekaligus sebagai alat evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra adalah

- a. Terdapatnya arahan kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan selama lima tahun (2021-2026) dalam mengelola potensi-potensi strategis yang dimiliki daerah agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
- b. Menyediakan acuan dan pedoman bagi seluruh elemen masyarakat, dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan berupa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Sebagai acuan yang jelas, tegas dan dilandasi aspek legalitas hukum dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan.
- d. Sebagai bahan evaluasi dalam mengukur pelaksanaan dan kinerja pembangunan.
- e. Untuk meningkatkan koordinasi, sinergisitas dan partisipasi seluruh stakeholders dalam mendukung keseluruhan proses pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, baik yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), APBD Provinsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bea Cukai Hasil Tembakau (DBCHT) dan lain sebagainya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026 mengacu kepada Sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang, yaitu Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber Daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

3. Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Penentuan Isu-isu Strategis, Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta tugas pembantuan.

2.1.2 Fungsi


Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. Pengembangan pembiayaan dan investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pengawasan penggunaan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

- j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. Pelaksanaan penyusunan data dan statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. Pelaksanaan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. Pelaksanaan administrasi dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17), dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 114). Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, Jabatan Struktural dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Jabatan Struktural di bawah Kepala Dinas terdiri atas satu orang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang, yaitu a). Bidang Sarana, b). Bidang Prasarana, c). Bidang Perlindungan Tanaman dan Izin Usaha, d). Bidang Penyuluhan. Masing-masing bidang terbagi lagi atas tiga seksi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.1.4 Kewenangan

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai kewenangan dalam :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Pengelolaan sumberdaya lahan pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi untuk usaha tani Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan tani di bidang pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- e. Pengelolaan dan pengawasan sarana produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- f. Pengelolaan alat dan mesin pertanian;
- g. Pengelolaan dan pemberdayaan teknis budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- h. Pengelolaan perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. Pemberian fasilitasi pembiayaan dan perizinan di bidang pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- j. Pengelolaan dan pemberdayaan usaha pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- k. Pengelolaan sarana usaha agribisnis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- l. Pengembangan statistik dan sistem informasi pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

2.1.5.1 Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan dalam pelayanan teknis dan administrasi yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, program, perencanaan dan evaluasi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi dan statistik tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
 - c. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - f. Pengoordinasian dan penyusunan pelaporan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi dan statistik tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Keuangan dan Aset;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.5.3 Kepala Bidang Sarana

Kepala Bidang Sarana mempunyai tugas : membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan dan pengembangan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Sarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyediaan dan pengembangan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penyediaan dan pengembangan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang penyediaan dan pengembangan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang diberikan bupati.

Bidang Sarana terdiri dari :

- a. Seksi Pupuk dan Pesticida;
- b. Seksi Sumber Daya Genetik; dan
- c. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.

2.1.5.4 Kepala Bidang Prasarana

Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyediaan dan pengembangan prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penyediaan dan pengembangan prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang penyediaan dan pengembangan prasarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang penyediaan dan pengembangan sarana tanaman pangan hortikultura dan dan perkebunan yang diberikan Bupati.

Bidang Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Prasarana ;
- b. Seksi Irigasi; dan
- c. Seksi Infrastruktur Pertanian.

2.1.5.5 Kepala Bidang Penyuluhan

Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penyuluhan;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang penyuluhan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang penyuluhan pertanian yang diberikan Bupati.

Bidang Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan;
- b. Seksi Ketenagaan; dan
- c. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.

2.1.5.6 Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha

Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan di bidang perlindungan tanaman dan perizinan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Kepala Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan tanaman dan perizinan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perlindungan tanaman dan perizinan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perlindungan tanaman dan perizinan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang perlindungan tanaman dan perizinan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) bidang perlindungan tanaman dan perizinan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang diberikan bupati.

Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Tanaman;
- b. Seksi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam; dan
- c. Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha.

2.2 Sumber Daya OPD

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki personel seperti yang tertera pada berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya OPD

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JUMLAH		
	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	I	II	III	I V	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV			
Kepala Dinas	V									V					V		V					1
Sekretaris	V									V					V					V		1
Kasubag Umum dan Kepegawaian	V								V						V					V		1
Kasubag Keuangan dan Aset	V						V															1
Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	V								V						V					V		1
Kabid Sarana	V									V					V					V		1
Kasi Pupuk dan Pestisida	V									V					V					V		1
Kasi Sumber Daya Genetik	V			V											V							1
Kasi Alat dan Mesin Pertanian	V								V						V					V		1
Kabid Prasarana	V								V						V					V		1
Kasi Pengembangan Prasarana	V								V						V					V		1
Kasi Irigasi	V								V						V					V		1
Kasi Infrastruktur Pertanian	V								V						V							1
Kabid Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha	V									V					V					V		1
NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JUMLAH		

	ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Kasi Perlindungan Tanaman	V								V					V					V	1
Kasi Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	V								V					V					V	1
Kasi Perizinan dan Pembinaan Usaha	V								V					V					V	1
Kabid Penyuluhan	V								V						V				V	1
Kasi Kelembagaan	V								V					V					V	1
Kasi Ketenagaan	V								V					V					V	1
Kasi Penyelenggaraan Penyuluhan		V							V											
Kepala UPTD BPPP	V								V					V						
Kepala Tata Usaha UPTD BPPP	V								V					V						1
Jumlah Struktural	19			1					14	4				12	7		1		16	19
Fungsional	43			8			6	10	17	2			13	27	3					43
Staf	43			14			3		26				9	30	4				4	43
Total	105	0	0	23	0	0	9	10	57	6	0	0	22	69	14	0	1	0	20	105

Sumber Data Kepegawaian Distahortbun 2021

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memanfaatkan aset sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Gambaran Aset Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Keadaan 2021

No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai (Rp)	Ket
1	2	3	4	
1	TANAH (KIB A)	34	1.946.700.111	
2	PERALATAN DAN MESIN (KIB B)			
	- Kendaraan Roda 6 (enam)	1	130.405.000	
	- Kendaraan Roda 4 (empat)	7	1.566.103.044	
	- Kendaraan Roda 2 (dua)	153	2.328.258.946	
	- Alat Angkut Apung	-	-	
	- Alat Angkut Tak Bermotor	-	-	
	- Alat Berat (Besar)	79	3.587.124.472	
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.160	4.679.568.525	
	- Alat Kedokteran	1	852.720	
	- Alat Laboratorium	230	7.297.500	
	- Alat Pertanian / Peternakan	100	1.041.996.700	
	- Alat Persenjataan dan Keamanan	14	37.600.000	
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	110	147.347.791	
	- Alat Studio dan Komunikasi	98	476.550.600	
	- Rambu - Rambu	-	-	
	- Peralatan Olah Raga	-	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)			
	- Bangunan Gedung	138	18.473.921.715	
	- Bangunan Monumen	-	-	
	- Monumen Menara	-	-	
	- Tugu Titik Kontrol / Pasti	-	-	
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)			
	- Jalan dan Jembatan			

No.	Uraian	Jumlah Barang	Nilai (Rp)	Ket
1	2	3	4	
	- Bangunan Air / Irigasi	13	540.040.000	
	- Instalasi	9	54.199.878	
	- Jaringan	5	14.878.800	
5	ASET TETAP LAINNYA (KIB E)			
	- Buku Perpustakaan	336	10.786.867	
	- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	-	-	
	- Hewan Ternak dan Tumbuhan	10.262	83.195.000	
6	KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN (KIB F)	-	-	
7	ASET LAINNYA	59	286.207.564	
8	PERSEDIAAN		41.047.000	
	TOTAL	13.810	35.643.653.233	

Sumber Data Aset Distanhortbun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, dan pengolahan hasil yang baik.

Capaian Persentase Kontribusi Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Persentase Kontribusi Pertanian terhadap PDRB

	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	82,81	82,85	82,88	81,67	81,90

Peningkatan Kontribusi Pertanian terhadap PDRB disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor penentunya adalah peningkatan produksi Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain adalah :

1. Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi, berupa pertemuan koordinasi Tim Pengawas Pupuk secara berkala, rapat evaluasi monitoring dan evaluasi, sosialisasi dan pembagian kartu tani di 13 Kecamatan.
2. Sekolah Lapang padi Salibu
3. Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk sebanyak 3 Kelompok tani yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Akabiluru Nagari Suayan di Kelompok tani Sikoci, Kecamatan Lareh Sago Halaban Nagari Halaban di Kelompok tani Murah Hati dan Kecamatan Gunuang Omeh Nagari Talang Maur di Kelompok tani Saiyo Pantang Mundur, dan Bimbingan teknis tanaman buah alpukat dan durian di Kecamatan Mungka.
4. Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu Tanaman Cabe sebanyak 2 kelompok yang dilaksanakan di kelompok tani Makmur Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban dan kelompok tani Mudiak Saiyo di Nagari Andieng Kecamatan Suliki.
5. SL-GAP Tanaman Tembakau sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani Ambacang Sakato Nagari Situjuh Batua Kecamatan Situjuh Limo Nagari, SL PHT tanaman Tembakau sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani Carano Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dan Bantuan saprodi tanaman tembakau sebanyak 10 kelompok tani, dan Bantuan Alsintan cultivator sebanyak 1 unit pada Kelompok Tani Gema Tani Jorong Subarang Tabek Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
6. Bimbingan Teknis Penangkar Benih Tanaman Pangan

7. Sosialisasi, Pelatihan dan Monitoring Pembinaan Gapoktan/LKMA seKabupaten Lima Puluh Kota
8. Sekolah Lapang pengelolaan Irigasi (IPDMIP) di 8 Kelompok Tani
9. Rehabilitasi tanaman Kakao sebanyak 2 ha yang dilaksanakan pada kelompok tani pada kelompok tani Sapayuang Basamo Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Rehabilitasi tanaman kopi sebanyak 2 ha yang dilaksanakan pada kelompok tani pada kelompok tani Puncak Saruai Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru, dan Pengembangan tanaman kopi sebanyak 1 ha yang dilaksanakan pada kelompok tani Bunga Seruni Nagari Kototinggi Kecamatan Gunuang Omeh
10. Pengadaan Traktor Roda 2 8 unit untuk 8 Kelompok Tani
11. Sekolah Lapang Pengendalian hama Terpadu (SL-PHT) di kelompok tani Hampan Munggu Ateh, Nagari Sariék Laweh, Kecamatan Akabiluru. Gerakan pemangkasan dan pengendalian hama penyakit pada tanaman kakao sebanyak 1 kelompok tani di kelompok tani Satampang Baniah, Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau.
12. SL iklim tanaman padi dan palawija pada Kelompok Tani Sago Putri Nagari Sungai Kamuyang, Kec. Luak, SL PHT tanaman padi pada Kelompok Tani Bukik Palano Sakato Nagari Taram Kec. Harau, Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan sebanyak 3 lokasi di Nagari Sitanang Kec. Lareh Sago Halaban, Nagari Gunuang Malintang Kec. Pangkalan, dan Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX, Pembentukan dan pembinaan Posko PHT sebanyak 2 lokasi, di Nagari Batu Balang Kec. Harau dan Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh, Bantuan saprodi padi inbrida seluas 25 Ha untuk 5 kelompok tani di Nagari Durian Tinggi Kec. Kapur IX, Bantuan Saprodi jagung hibrida seluas 60 Ha. Untuk 10 kelompok tani di Kec. Situjuah Limo Nagari, 10 kelompok tani di Kec. Mungka, dan 11 Kelompok tani di Kec. Lareh Sago Halaban
13. Pelatihan pembuatan pupuk pada Kelompok Tani Pemuda Setia Jorong Balai Rupi Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Pengadaan Sarana Pengolahan Pupuk Organik untuk kelompok tani yang lokasinya terletak

di Kecamatan Suliki (Kelompok Tani Dagang Saiyo), Kecamatan Akabiluru (Kelompok Tani Annisa) dan Kecamatan Harau (Gapoktan Saiyo)

14. Bantuan Bibit tanaman gambir 10.185 batang untuk 5 Kelompok Tani dan Bantuan Bibit kopi arabika 8.041 batang untuk 8 Kelompok Tani.
15. Pembangunan Jalan Usaha tani di 6 Kelompok Tani, Jalan Produksi di 13 Kelompok Tani, pembangunan JITUT 6 unit, sumur bor 1 unit, Pembangunan Jaringan Irigasi Desa pada 5 Kelompok Tani, Pembangunan Dam parit pada 2 Kelompok Tani, Pembangunan embung pada 3 Kelompok Tani dan Rehab Embung pada 1 Kelompok Tani.

Sampai tahun 2020, struktur ekonomi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Lima Puluh Kota masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (32,86 persen). Hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Lima Puluh Kota, kemudian diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (15,80 persen), lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (9,88 persen), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (7,57 persen), lapangan usaha Industri Pengolahan (7,19 persen), Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen. Secara lengkap nilai dan kontribusi sektor PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.4 Nilai Capaian Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.338.542,35	3.448.743,55	3.549.375,97	3.627.500,32	3.635.364,98
b. Pertambangan dan Penggalian	780.648,03	804.766,28	829.436,82	855.610,00	837.299,80
c. Industri Pengolahan	789.187,00	795.029,18	811.045,71	811.718,30	795.494,80
d. Pengadaan Listrik dan Gas	1.586,63	1.684,21	1.787,82	1.853,11	1.727,58
e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.915,74	3.162,75	3.314,18	3.448,65	3.573,62
f. Konstruksi	456.127,93	498.295,99	534.556,71	576.507,07	545.559,45
Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.427.029,25	1.523.011,49	1.633.580,72	1.754.972,44	1.747.641,03
H. Transportasi dan Pergudangan	921.377,47	1.011.854,34	1.104.620,62	1.207.400,99	1.093.136,56
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.412,22	61.835,92	66.427,97	70.685,02	63.130,22
J Informasi dan Komunikasi	523.619,30	580.604,42	633.511,48	693.219,28	746.881,02
K Jasa Keuangan dan Asuransi	165.676,85	169.332,15	169.886,88	174.527,09	175.242,95
L Real Estat	111.954,91	116.656,54	122.075,07	128.414,00	128.472,23
M,N Jasa Perusahaan	2.872,34	3.030,10	3.205,10	3.415,68	3.221,18
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	529.812,23	558.206,06	596.839,32	637.024,58	631.755,80
P Jasa Pendidikan	258.550,64	280.754,71	303.199,61	328.613,00	344.062,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.543,94	143.762,19	156.121,44	169.892,46	181.746,75
R,S,T,U Jasa lainnya	112.407,70	122.917,73	134.276,05	147.624,00	128.000,62
Produk Domestik Regional Bruto	9.611.264,54	10.123.647,61	10.653.261,47	11.192.425,99	11.062.311,08

2019* Angka sementara
2020** Angka sangat sementara
Sumber BPS Kab. Lima Puluh Kota

Dari rangkaian kegiatan diatas, mempengaruhi terjadinya peningkatan produksi pertanian pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5 Komoditi Yang Mempengaruhi Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2020

No	Komoditi	Produksi (ton)		Peningkatan/ Penurunan (%)	Ket
		2019	2020		
1.	Padi	237.028,570	267.971,500	13,055	Meningkat
2.	Jagung	41.353,900	45.511,780	10,054	Meningkat
3.	Jeruk	39.593,000	58.193,000	46,978	Meningkat
4.	Cabe	17.058,000	21.366,000	25,255	Meningkat
5.	Gambir	6.802,000	7.826,690	15,065	Meningkat
6.	Kopi	1.653,000	349,170	-21,12	Menurun
	Rata rata			14,88	Meningkat

Sumber Angka Sementara Statistik Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020

a. Padi

Sebaran capaian produksi padi di masing masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Capaian Produksi Padi

NO	KECAMATAN	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	11,310	3.67
2	Suliki	16,014	5.08
3	Bukik Barisan	21,050	3.98
4	Guguak	28,507	4.50
5	Mungka	13,948	4.66
6	Payakumbuh	23,175	4.37
7	Akabiluru	30,522	5.04
8	Luak	23,704	4.64
9	Situjuh Limo Nagari	21,670	4.61
10	Lareh Sago Halaban	30,440	4.01
11	Harau	42,202	4.37
12	Pangkalan	2,785	2.76
13	Kapur IX	2,644	1.49
Jumlah		267.971,50	4.32

Sumber Database Statistik Distanhortbun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat produktivitas yang dimiliki dimasing masing kecamatan sudah cukup baik, rata rata produktivitas lahan sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menghasilkan 4.32 ton GKP (Gabah Kering Panen) untuk setiap 1 (satu) hektar sawah. Kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian produksi padi adalah Suliki, Akabiluru, dan Mungka

Realisasi produksi padi tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 naik sebesar 13.054% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2020 : 2019 = 267.971,50 \text{ ton} : 237.028,00 \text{ ton}$$

b. Jagung

Sebaran capaian produksi jagung di masing masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Capaian Produksi Jagung

NO	KECAMATAN	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	165,60	5.91
2	Suliki	1981,60	6.97
4	Guguak	4818,20	7.49

5	Mungka	4398,00	7.37
6	Payakumbuh	4875,10	7.51
7	Akabiluru	1909,40	7.21
8	Luak	5094,80	6.99
9	Situjuh Limo Nagari	4999,00	7.27
10	Lareh Sago Halaban	11198,00	7.51
11	Harau	5761,20	7.41
12	Pangkalan	7,00	3.50
13	Kapur IX	5,00	2.50
Jumlah		45.511,78	7.34

Sumber Database Statistik Distanhortbun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat produktivitas yang dimiliki dimasing masing kecamatan sudah cukup baik, rata rata produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menghasilkan 7.34 ton jagung dalam 1 (satu) hektar lahan jagung. Kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian produksi jagung adalah Lareh Sago Halaban, Payakumbuh, dan Harau.

Realisasi produksi jagung tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 naik sebesar 10.05% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2020 : 2019 = 45.511,78 \text{ ton} : 41.353,90 \text{ ton}$$

c. Cabe

Sebaran capaian produksi cabe di masing masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Capaian Produksi Cabe

NO	KECAMATAN	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	505,5	17.43
2	Suliki	1.224,5	13.31
3	Bukik Barisan	4.779,2	38.23
4	Guguak	1.314,3	26.82
5	Mungka	2.267,6	43.61
6	Payakumbuh	2.192,9	13.97
7	Akabiluru	706,3	13.85
8	Luak	2.277,0	28.11
9	Situjuh Limo Nagari	2.967,9	48.65
10	Lareh Sago Halaban	1.732,6	27.95

11	Harau	1.151,7	18.58
12	Pangkalan	11,0	5.50
13	Kapur IX	235,5	12.39
Jumlah		21.366,0	25.38

Sumber Database Statistik Distanhortbun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat produktivitas yang dimiliki dimasing masing kecamatan sudah cukup baik, rata rata produktivitas cabe di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menghasilkan 25.38 ton cabe dalam 1 (satu) hektar lahan cabe. Kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian produksi cabe ini adalah Situjuh, Mungka, dan Bukik Barisan

Realisasi produksi cabe tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 turun sebesar 25,2% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2020 : 2019 = 21.366 \text{ ton} : 17.058 \text{ ton}$$

d. Jeruk

Sebaran capaian produksi jeruk di masing masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Capaian Produksi Jeruk

NO	KECAMATAN	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	50.841,9	22.06
2	Suliki	1.891,8	24.00
3	Bukik Barisan	1.924,8	12.98
4	Guguak	286,7	6.92
5	Mungka	31,9	5.64
6	Payakumbuh	160,4	6.55
7	Akabiluru	298,5	8.23
8	Luak	139,4	11.19
9	Situjuh Limo Nagari	1.025,5	21.63
10	Lareh Sago Halaban	649,5	17.36
11	Harau	742,0	36.00
12	Pangkalan	136,3	8.22
13	Kapur IX	64,4	8.03
Jumlah		58.193,05	20.91

Sumber Database Statistik Distanhortbun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat produktivitas yang dimiliki dimasing masing kecamatan sudah cukup baik, rata rata produktivitas jeruk di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menghasilkan 20,91 ton jeruk dalam 1 (satu) hektar lahan jeruk. Kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian produksi jeruk ini adalah Harau, Suliki, dan Gunuang Omeh.

Realisasi produksi jeruk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 naik sebesar 46.97% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2020 : 2019 = 58.193,05 \text{ ton} : 39.593,0 \text{ ton}$$

e. Gambir

Sebaran capaian produksi gambir di masing masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10 Capaian Produksi Gambir

NO	KECAMATAN	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	-	-
2	Suliki	52,80	0.4
3	Bukik Barisan	1.312,50	0.5
4	Guguak	-	-
5	Mungka	60,00	0.09
6	Payakumbuh	210,00	0.56
7	Akabiluru	-	-
8	Luak	-	-
9	Situjuah Limo Nagari	-	-
10	Lareh Sago Halaban	142,0	0.62
11	Harau	1.095,0	0.32
12	Pangkalan	4.427,0	0.56
13	Kapur IX	7.751,0	0.45
Jumlah		7.826,69	0.47

Sumber Database Statistik Distanhortbun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat rata rata produktivitas gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menghasilkan 0.47 ton gambir dalam 1 (satu) hektar lahan gambir. Kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian produksi gambir ini adalah Lareh Sago Halaban, Payakumbuh, dan Pangkalan

Realisasi produksi gambir tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 naik sebesar 15.05% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2020 : 2019 = 7.826,69 \text{ ton} : 6.802,00 \text{ ton}$$

f. Kopi

Sebaran capaian produksi kopi di masing masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11 Capaian Produksi Kopi

NO	KECAMATAN	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	31,45	0.41
2	Suliki	28,80	0.80
3	Bukik Barisan	86,45	0.63
4	Guguak	41,28	0.96
5	Mungka	60,00	6.00
6	Payakumbuh	4.53	0.26
7	Akabiluru	60,00	0.80
8	Luak	2,00	0.10
9	Situjuah Limo Nagari	22,84	0.20
10	Lareh Sago Halaban	2,15	0.71
11	Harau	2,42	0.80
12	Pangkalan	7,26	1.21
13	Kapur IX	-	0
Jumlah		349,17	12.88

Sumber Database Statistik Distanhortbun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat rata rata produktivitas kopi di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menghasilkan 12.88 ton kopi dalam 1 (satu) hektar lahan kopi. Kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian produksi kopi ini adalah Lareh Sago Halaban, Payakumbuh, dan Pangkalan

Realisasi produksi kopi tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 turun sebesar 20.84% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$2020 : 2019 = 344,60 \text{ ton} : 1.653 \text{ ton}$$

Dengan meningkatnya produksi pertanian dan ditunjang dengan serangkaian kegiatan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh kota

pada Tahun 2020 lalu mendorong pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Sekolah Lapang IPDMIP di Kelompok Tani Buah Jerami Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan harau



Demonstrasi Pemanfaatan Alsintan Transplanter di Kecamatan Akabiluru



Bimbingan teknis Budidaya Durian dan Alpukat di Kecamatan Mungka



Sekolah Lapang Iklim Padi dan Palawijaya di Kelompok Tani Sago Putri Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016-2020

Tabel. 2.11 Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK 2015	Target Indikator Lainnya (2021)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Produksi padi		217.366	333.406	234.001	241.021	248.251	255.600	263.370	226.170,00	210.452,00	223.075,28	237.028,00	267.971,50	101,32	103,27	104,67	101,83	105,98
2	Produksi jagung		20.793	27.957	17.609	18.137	18.681	19.242	19.819	25.298,21	30.252,00	38.839,80	41.353,90	45.511,78	88,96	89,42	89,38	105,70	80,95
3	Produksi cabe		3.521	5.981	4.402,0	4.534,1	4.670,1	4.810,2	4.954,5	4.312,0	18.428,0	10.644,0	17.058,0	21.366,0	119,86	78,84	80,14	82,85	98,91
4	Produksi jeruk		8.229	13.602	10.454,3	10.767,9	11.091,0	11.423,7	11.766,4	12.416,0	26.413,0	45.077,0	39.593,0	58.193,05	155,41	116,35	82,94	111,59	123,70
5	Produksi gambir		8.722	11.149	9.078,8	9.351,2	9.631,7	9.920,7	10.218,3	9.181,95	9.444,00	6.793,99	6.802,00	7.826,69	51,98	52,06	52,22	56,85	56,91
6	Produksi kopi		1.232	1.685	1.066,4	1.098,4	1.131,3	1.165,3	1.200,2	852,8	683,36	527,51	1.653,00	349,17	125,96	220,45	111,40	79,71	62,89

Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 hingga 2020 umumnya mengalami peningkatan, namun ada beberapa komoditi yang cenderung selalu dibawah target. Hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut, disimpulkan bahwa penetapan komoditi yang terlalu luas berdampak pada pencapaian targetnya yang cenderung tidak terfokus. Berdasarkan hal itulah maka direnstra kali ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan 6 dari 9 komoditi sebagai komoditi utama yang difasilitasi pengembangannya melalui kegiatan dinas. Adapun komoditi lainnya akan tetap menjadi perhatian, namun tidak menjadi komoditi utama yang dikembangkan.

Adapun 6 komoditi tersebut adalah padi, jagung, jeruk, cabe, gambir, dan kopi. Diharapkan dengan penetapan 6 komoditi ini pencapaian target produksi bisa lebih fokus dan optimal pelaksanaannya.

Table. 2.12 Anggaran dan realisasi pendanaan Program Dinas Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					Rata Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	562.398.200	601.920.000	524.579.000	557.280.600	705.166.000	498.364.999	504.841.093	453.704.631	442.891.436	649.100.807	88,61	83,87	86,49	79,47	92,05	6,7	8,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	699.915.000	517.685.000	293.883.330	213.471.230	849.300.500	608.789.700	428.906.000	260.871.977	186.900.400	753.963.250	86,98	82,85	88,77	87,55	88,77	50,3	51,6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	60.550.000	56.550.000	-	-	37.300.000	60.098.500	44.424.600	-	-	37.194.000	99,25	78,56	0,00	0,00	99,72	(2,2)	(42,0)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	1.125.000	4.500.000	5.000.000	-	-	1.125.000	4.500.000	-	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	103,7	100,0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000	5.000.000	5.737.500	6.960.000	8.239.000	3.110.000	4.534.000	5.737.500	6.836.500	8.239.000	62,20	90,68	100,00	98,23	100,00	13,6	28,0
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	3.048.797.150	3.527.383.904	1.628.185.350	3.221.116.515	3.340.195.345	2.518.113.200	3.126.804.390	1.568.277.935	2.707.823.821	2.922.434.710	82,59	88,64	96,32	84,06	87,49	15,8	13,7
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	403.549.500	167.800.000	247.985.200	294.140.000	298.023.000	290.645.700	155.123.400	216.860.000	229.868.600	277.214.300,00	72,02	92,45	87,45	78,15	93,02	2,3	4,9
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	62.692.000	60.000.000	43.905.000	98.960.000	79420000	26.781.000	41.139.000	37.061.800	57.839.500	65961950	42,72	68,57	84,41	58,45	83,05	18,6	28,5
Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	295.043.500	457.380.000	523.700.000	1.546.822.000	1.679.606.050	207.147.800	423.966.900	513.503.050	1.528.442.250	1.621.015.525	70,21	92,69	98,05	98,81	96,51	68,4	82,4
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	1.301.170.230	1.411.122.000	3.076.197.900	3.445.560.900	5.591.546.600	990.467.700	1.320.286.500	2.879.193.966	3.402.619.374	5.174.127.770	76,12	93,56	93,60	98,75	92,53	50,2	55,4
Program Pengembangan Jaringan Irigasi	939.770.000	577.028.000	1.290.988.400	1.358.560.000	16.955.956.000	867.623.950	575.897.500	1.290.977.000	1.356.315.625	11.995.807.724	92,32	99,80	100,00	99,83	70,75	309,6	220,0
	7.378.885.580	7.381.868.904	7.636.286.680	10.747.371.24	29.549.752.495	6.071.142.549	6.625.923.383	7.227.312.859	9.924.037.506	23.505.059.036	82,28	89,76	94,64	92,34	79,54		

5

Indikator sasaran peningkatan produksi komoditi utama pertanian pada 5 komoditi utama, yaitu Padi, Jagung, Jeruk, Gambir dan Kakao.

Realisasi dan capaian indikator tersebut tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategi

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJM (2026)	KONDISI AWAL RPJM (2020)	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	% REALISASI 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produksi Padi	253.184	267.971,50	255.649,00	267.971,50	100
2	Produksi jagung	28.177	25.298,21	22.000,00	25.298,21	100
3	Produksi Kakao	4.053	2.393,82	2.229,61	2.393,82	100
4	Produksi Jeruk	13.135	12.416,00	7.310,00	12.416,00	100
5	Produksi Gambir	11.149	9.181,95	6.125,46	9.181,95	100
6	Produksi Kopi	393.1	349.17	349.17	349.17	100
Rata-rata capaian						100

Sumber Database Statistik Distanhortbun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat, rata rata capaian 6 indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, pencapaian sasaran ini termasuk berhasil dengan kategori penilaian

2.3.2 Capaian Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang aktif

Kelompok pengolahan hasil tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang aktif ditahun 2018 berjumlah 38 kelompok, yang terbagi atas 3 Kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, 6 Kelompok Pengolahan Hasil tanaman Hortikultura dan 9 Kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan, dengan total 32 kelompok pengolahan hasil, 6 kelompok pengolahan tardaftar di tanaman pangan dan terdaftar pula di Hortikultura). Pada Tahun 2019 Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah 36 kelompok.

Pada tahun 2020 ditetapkan target pertambahan kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebanyak 15% atau bertambah 6 kelompok aktif, Realisasi jumlah kelompok Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2020 adalah 50 Kelompok Aktif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.14 Capaian Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang aktif

2020			
No	Kelompok UP3HP	Komoditi	Alamat
1	Gapoktan Elok Basamo	Rumah dan Alat Pengolahan	Nagari Banja Laweh Kec. Bukit Barisan
2	KEP Gapoktan Situ Banda	Ubi Kayu, Talas	Nag. Sit Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
3	UP3HP Rafifah	Stik Ubi Jala Ungu, Stik Labu	Nag. Koto tengah batu hampa, Kec. Akabiluru
4	Poktan Bintangan Sepakat	Rumah dan Alat Pengolahan Gambir	Nagari Simpang Kapuak Kec. Mungka
5	Bukik Permato	Fermentasi kakao	Nagari Suayan, Kec. akabiluru
6	Poktan Jambak Saiyo	Unit Pemasaran dan Fermentas Biji Kakao (UFPBK)	Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru
7	Poktan Koto Somiak	Unit Pemasaran dan Fermentas Biji Kakao (UFPBK)	Nagari Guguak VIII Koto Kec. Guguak
8	Poktan Panen Raya	Rumah dan Alat Kempa Gambir	Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX
9	Poktan Sago Karya	Rumah dan Alat Pengolahan Gambir	Nagari Halaban, Kec. Lareh Sago Halaban
10	Poktan Sinar Harapan	Rumah dan Alat Kempa Gambir	Nagari Maek Kec. Bukik Barisan
11	Saiyo sakato	Fermentasi kakao	Nagari sariak laweh, kec. akabiluru
12	UP3HP Anna YHR	Galamai	Nag. Sarilamak Kec. Harau
No	Kelompok UP3HP	Komoditi	Alamat
13	UP3HP Bina Tani Mandiri	Ubi Kayu, Talas	Nag. Kt Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru
14	UP3HP Buah Naga Sejahtera	Buah Naga	Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak
15	UP3HP Cahaya Baru	Ubi Kayu, Talas	Nag. Sikabu-Kabu Tj. Haro Pdg Panjang Kec. Luak
No	Kelompok UP3HP	Komoditi	Alamat
16	UP3HP Campago	Kacang Tanah	Nag. Sei Kamuyang Kec. Luak

17	UP3HP Dasawisma Flamboyan	Labu, Jahe, Ubi Jalar	Nag. Andaleh Kec. Luak
18	UP3HP Empat Saudara	Ubi kayu, Beras	Nag. Kubang Kec. Guguak
19	UP3HP Guguak Murni	Ubi Kayu	Nag. Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh
20	UP3HP Harapan Baru	Ubi Kayu, Kacang Tanah	Nagari Mungka Kec. Mungka
21	UP3HP Kokoci	Ubi Kayu	Koto Kociak Kec. Guguak
22	UP3HP KWT Amanah	Pisang	Nagari Taram, Kecamatan Harau
23	UP3HP KWT Usaha Mandiri	Cabe, Ubi Kayu	Nag. Kt Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru
24	UP3HP Lembah Sago	Ubi Kayu	Nagari Situjuah Gadang Kec. Situjuah Limo Nagari
25	UP3HP Maju Jaya	Ubi Kayu, Talas	Nag. Durian Gadang Kec. Akabiluru
26	UP3HP Maju Sejahtera	Ubi Kayu	Nag. VII Koto Talago Kec. Guguak
27	UP3HP Merpatih Putih	Ubi Kayu, Pisang	Nag. Mungo Kec. Luak
28	UP3HP Mitra Mandiri	Ubi Kayu, Talas	Nag. Batu Hampa Kec. Akabiluru
29	UP3HP Onam Lapan	Ubi Kayu	Nag. Kt. Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru
30	UP3HP Senada	Ubi Jalar	Nag. Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban
31	UP3HP Senior Ganepo	Ubi Kayu	VII Koto Talago Kec. Guguak
32	UP3HP Simpang Koto	Ubi Kayu, Talas, Pisang	Nag. Kt Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru
33	UP3HP Subrata Mandiri	Tomat, Jamur, Ubi Kayu	Nagari Situjuah Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari
34	UP3HP Subur Jaya	Tepung Mocaf, Gaplek	Nag. Koto Tengah Batu Hampa Kec. Akabiluru
35	UP3HP Super Ganepo	Ubi Kayu	Nag. VII Koto Talago Kec. Guguak
No	Kelompok UP3HP	Komoditi	Alamat
36	UP3HP Tujuh Koto Lestari	Ubi Kayu, Pisang, Aneka rendang	Nag. VII Koto Talago Kec. Guguak
37	UP3HP Harapan Bersama	Jeruk	Nag. Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh
No	Kelompok UP3HP	Komoditi	Alamat
38	UP3HP Bina Alam Lestari	Cabai Giling	Nag. Tanjuang baliak, Kec. Pangkalan

39	UP3HP Tunas Jaya	Olahan Buah dan Sayur	Nag. Sarilamak, Kec. Harau
40	Zam zam	Kopi	Nagari Sungai Kamuyang, Kec. Luak
41	KWT Pandan Wangi	olahan kacang olahan kripik singkong	Jr. Batu Labi, Nagari Mungo, Kec. Luak
42	Keltan Ingin Maju	Ganepo Rendang Singkong	Jr. Kampuang Dalam Nagari Limbanang, Kec. Suliki
43	Keltan Koto Tuo	Aneka Peyek	Jr. Kurai, Nagari Kurai, Kec. Suliki
44	KWT Lereng Saiyo	Gula semut	Nagari Sungai Naniang, Kec, Bukik Barisan
45	Mekar Sari	Gula Semut	Nagari Sungai Naniang, Kec, Bukik Barisan
46	Mutiara	Pengolahan aren, gula semut, gula aren dan air nira	Nagari Labuah Gunuang, Kec. Lareh Sago Halaban
47	Baruah Congkong	Teh gambir dan jelly gambir	Nagari Simpang kapuak, kec. mungka
48	Simpang Tigo	Teh gambir dan jelly gambir	Nagari Talang Maur, kec. mungka
49	Sambal	Teh celup daun gambir	Nagari Talang Maur, kec. mungka
50	Aroma	Fermentasi kakao	Nagari sungai balantiak, kec. akabiluru

Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

$$= (\text{Jumlah Kelompok Tahun 2020} - \text{Jumlah Kelompok Tahun 2019}) / \text{Jumlah Kelompok Tahun 2019} \times 100\%$$

$$= (50-36)/36 \times 100\%$$

$$= 38.88\%$$

Keterangan:

Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2019 = 36 Kelompok

Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil dan Pemasaran Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2020 = 50 Kelompok

Dari target persentase peningkatan jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman pangan hortikultura dan perkebunan pada tahun 2020 sebesar 15% tercapai 38.88%. Yang berarti pencapaian 159.22% dari target yang sudah ditetapkan.

Untuk peningkatan nilai tambah komoditi pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah melaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Pasar tani yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Diharapkan melalui kegiatan pasar tani ini dapat memotivasi kelompok tani dan hasil yang di dapat dari hasil penjualan ini dapat membantu perekonomian anggota petani sekitar dan terpenuhinya kebutuhan konsumen dengan harga yang terjangkau.
2. Bimbingan teknis Pengolahan Manggis dan cabai yang melibatkan kelompok pengolahan hasil pertanian dan Narasumber dari Politeknik Pertanian. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian.
3. Kegiatan Temu Usaha yang memfasilitasi pertemuan antara kelompok UP3HP di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pelaku usaha dari PT. Esfhar Buah Segar. Melalui kegiatan ini diharapkan terbuka peluang pasar penyaluran komoditi.
4. Bantuan Alat pengolahan dan alat pasca panen tanaman hortikultura terbagi di 7 Kelompok tani
5. Bimbingan Teknis Perkebunan, antara lain adalah Bimbingan teknis tanaman kakao pada kelompok tani Simpatic Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban , Bimbingan teknis tanaman gambir pada Kelompok Tani Baruah Congkong Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka, Bimbingan teknis tanaman kopi pada Kelompok Tani Suka Maju Nagari Solok Bio-Bio Kecamatan Harau, Bimbingan teknis pengolahan tanaman kakao sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan pada Kelompok Tani Nagari Baiyo Batido Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Bimbingan teknis pengolahan tanaman gambir sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan pada Kelompok Tani Suka Maju Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban. Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan petani pakar dan nara sumber pihak Politeknik Pertanian.
6. Bimbingan Teknis Pengolahan Jagung sebanyak 1 kali, ,Pertemuan Monev UP3HP Tanaman Pangan sebanyak 1 kali dan Permasalahan yang teridentifikasi adalah

berkurangnya pemasaran karena terdampak pandemic Covid-19. dan Temu Usaha Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 1 kali yang terdiri dari kelompok UP3HP dengan narasumber dari Budiman Swalayan dan Niagara Swalayan Payakumbuh.

7. Sekolah Lapang Good Handling Product (SL GHP) Gambir pada Kelompok Tani Sago Karya Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban.



Pelaksanaan Pasar Tani Di halaman Dinas tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota



Bimtek pengolahan tanaman gambir Kelompok Tani Baruah Congkong, Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian

Selama periode 2015-2019, sektor pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Agenda prioritas Kabinet Kerja **“NAWACITA”** mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, di antaranya: mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, mengatur kebijakan pangan secara mandiri dan melindungi serta menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Untuk mencapai target dalam Nawacita, Kementerian Pertanian telah menerapkan strategi untuk memposisikan kembali pertanian sebagai motor penggerak pembangunan nasional, meliputi: (1) pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani; dan (6) akuntabilitas kinerja aparaturnya yang baik.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan strategi tersebut, di antaranya: (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit; (4) penguatan kelembagaan petani; (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan; (6) pengembangan serta penguatan bioindustri dan bioenergi; dan (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Penguatan kondisi ketahanan pangan dan peningkatan daya saing dapat dilihat pada kondisi umum dan permasalahan sektor pertanian

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah :

**“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi

Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

**“PERTANIAN YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN UNTUK TERWUJUDNYA
INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Adapun pokok-pokok visi Kementerian Pertanian seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.15
Pokok-pokok Visi Kementerian Pertanian

Pokok-pokok Visi	Makna Visi
Pertanian maju	Peningkatan kualitas SDM pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata

	pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian
Pertanian mandiri	Pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki SDM yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerja sama dengan pihak lain
Pertanian modern	Pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau

dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan,
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian,
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian,

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Kementerian Pertanian telah menentukan sasaran strategis dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri dengan indikator kinerja yaitu : persentase peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional dengan indikator kinerja yaitu : persentase pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional serta Persentase Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total Komoditas Ekspor Pertanian.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja yaitu : Persentase Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Nasional serta Persentase kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan.

4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian dengan indikator kinerja yaitu : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan serta persentase teknologi yang diterapkan oleh petani.
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan dengan indikator kinerja yaitu : Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukannya serta Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukannya.
6. Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan dengan indikator kinerja yaitu : persentase serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan dampak perubahan iklim yang ditangani, persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis serta persentase Tindakan karantina terhadap temuan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan hama penyakit hewan karantina.
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional dengan indikator kinerja yaitu : persentase sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya serta persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian.
8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator kinerja adalah : Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja adalah : Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,

4. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional, terdiri dari :
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
 - b. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
 - c. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
2. Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, berupa :
 - a. Peningkatan nilai tambah
 - b. Peningkatan daya saing pertanian
3. Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian, berupa :

- a. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
 - b. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
 - d. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian
4. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian, berupa :
- a. Standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian
 - b. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
 - c. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - d. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
 - f. Penguatan kelembagaan petani
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima, berupa :
- a. Penguatan implementasi manajemen ASN
 - b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis
 - c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja
 - d. Transformasi pelayanan public

Berdasarkan Kerangka Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pertanian yang telah ditetapkan, maka program-program Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 sesuai dengan kewenangannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dengan sasaran program adalah :
 - a. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
 - b. Terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementan
 - d. Meningkatnya kualitas pengawasan internal
 - e. Meningkatnya maturitas SPIP
2. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan sasaran program adalah :

- a. Termanfaatkannya teknologi dan inovasi pertanian
- 3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan sasaran program adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan pertanian
- 4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program adalah :
 - a. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis
 - b. Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan
 - c. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan
 - d. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI sektor pertanian
 - e. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan
 - f. Meningkatnya lembaga distribusi pangan yang mandiri
 - g. Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
 - h. Meningkatnya pengawasan pangan segar yang beredar
 - i. Aman dari ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan keamanan hayati.
 - j. Tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien.
- 5. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran program adalah :
 - a. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian
 - b. Meningkatnya Pertumbuhan ekspor pertanian.

2.4.2 Analisis Terhadap Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, serta Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

Kedudukan

- 1) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah.
- 2) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

Fungsi

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;
- 3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura);
- 5) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan daerah Sumatera Barat tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 5 tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (sesuai RPJP) adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional.

Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah Wakil KDH) terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan mendukung terlaksananya Misi ke 3 (tiga) dan Misi ke 7 (tujuh).

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Tujuan : Meningkatkan pendapatan petani

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani.

Sasaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura

Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola organisasi

Strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan arah kebijakan antara lain :
 - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - c. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - d. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - e. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - f. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - g. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas
 - h. Pengawasan pupuk bersubsidi
 - i. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura

- j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - k. Rehabilitasi Lahan dan Air
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan kebijakan :
- a. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian
 - b. Mendorong tumbuh petani milenial
 - c. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian
3. Pengembangan sistem Value Chain, dengan kebijakan :
- a. Meningkatkan akses permodalan
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
 - c. Peningkatan pengawasan agroinput
 - d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian
 - e. Pengembangan jaringan produk pertanian
 - f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
 - g. Pengintergrasian program pertanian

Program pembangunan pertanian sektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura merupakan bagian integral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Program-program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 –2025, sesuai dengan misi 3 RPJMD Provinsi

Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan” serta misi 7 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas” maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintah Provinsi.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Penyuluhan Pertanian.

2.4.3 Telaahan terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Lima Puluh Kota

Kawasan pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan, Kawasan hortikultura, Kawasan perkebunan dan Kawasan peternakan menyebar di 13 kecamatan.

Kawasan Tanaman pangan yang terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Komoditi yang termasuk tanaman pangan adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Tanaman hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias.

Lahan Basah atau lebih dikenal dengan lahan sawah tersebar di 13 Kecamatan dengan luas baku 19.125,14 Ha. Selanjutnya Lahan sawah ini, sesuai dengan amanat dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di masukkan kedalam KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan). KP2B terdiri atas LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan Lahan Potensi. Sebaran KP2B di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Sebaran KP2B Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	KP2B				Keterangan
		Luas baku Sawah			Lahan Potensi (Ha)	
		Rawan Konversi	LP2B	LCP2B		
1.	Suliki	110,27	694,24	165,96	407,88	
2.	Harau	198,68	2.142,96	1.161,41	467,19	
3.	Pangkalan	61,35	166,12	78,39	161,28	
4.	Kapur IX	76,96	343,95	46,21	119,78	
5.	Situjuh Limo Nagari	49,83	1.337,53	348,89	0	
6.	Lareh Sago Halaban	248,78	1.356,51	1.018,80	0	
7.	Luak	131,44	983,43	291,22	0	
8.	Akabiluru	103,43	1.382,00	54,85	0,49	
9.	Guguak	114,59	1.192,92	409,40	19,34	
10.	Payakumbuh	90,75	1.033,46	608,28	2,96	
11.	Mungka	44,03	546,51	170,69	1,63	
12.	Bukit Barisan	87,86	1.026,65	470,77	97,05	
13.	Gunuang Omeh	116,73	604,15	55,46	45,17	
	TOTAL	1.434,70	12.810,42	4.880,33	1.322,77	
			19.125,45 Ha			

Sumber Naskah Akademis dan Ranperda LP2B

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota tersebar di seluruh Kecamatan. Komoditas perkebunan terdiri dari tanaman gambir, kakao, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, tembakau dan lain- lain. Komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah gambir. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi pada tahun 2020 adalah 7.826,69 ton dengan luas perkebunan mencapai 17.547,5 Ha (Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021).

Kawasan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil dan unggas. Perkembangan peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik.

Sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat, baik untuk peternakan jenis unggas maupun ternak besar. Hal ini ditandai dengan sudah adanya beberapa kecamatan yang merupakan daerah atau sentra peternakan, seperti Kecamatan Mungka sebagai sentra peternakan ayam. Hal ini juga didukung dengan adanya Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTUHPT) Padang Mangatas yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. BPTUHPT Padang Mangatas memiliki luas areal

mencapai 280Ha dengan populasi mencapai 1300 ekor, yang terdiri dari wilayah padang penggembalaan, kebun rumput dan lokasi perkandangan serta perkantoran.

Kawasan perikanan dibagi dalam dua kelompok utama yaitu kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap yakni kawasan perikanan di kawasan umum seperti sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat di seluruh kecamatan, namun yang terluas terdapat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Kawasan perikanan budidaya terdiri atas kolam air tenang, kolam air deras dan keramba jaring apung. Produk unggulan dari perikanan adalah ikan gurami sago, kerana ikan ini sudah di dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi sudah keluar negeri.

2.4.4 Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah menetapkan sejumlah instrumen dalam upaya mengelola lingkungan hidup menuju kepada pembangunan berkelanjutan. Instrumen tersebut antara lain meliputi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Audit Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Bahkan AMDAL telah dilaksanakan sejak tahun 1986 sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No 4/1982. Untuk pelaksanaan AMDAL telah ditetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang dari waktu ke waktu mengalami penyempurnaan. Pelaksanaan Audit Lingkungan juga telah disempurnakan dengan penetapan beberapa Permen LH. Sementara itu penyelenggaraan KLHS baru dilengkapi dengan PP pada tahun 2016 dengan ditetapkannya PP No 46 tahun 2017 tentang penyelenggaraan KLHS. Selanjutnya ditetapkan pula Permen LHK No. 69 tahun 2017.

KLHS adalah sebuah kajian yang sistematis, komprehensif dan partisipatif yang ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan dalam

penyusunan Kebijakan, Rencana dan atau Program (KRP). Kebijakan yang perlu dilengkapi dengan KLHS antara lain penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah (RPJM), baik RPJM nasional maupun daerah. Selain itu KLHS dapat disusun berdasarkan usulan masyarakat, karena dianggap penting oleh masyarakat setempat.

Pada prinsipnya KLHS bertujuan untuk membantu mewujudkan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi pilihan terbaik bagi perlindungan lingkungan, pengenalan sejak dini pengaruh kumulatif dari sebuah kebijakan dan untuk memperkuat AMDAL serta menawarkan usulan pembangunan berwawasan lingkungan (*environmentally sound*).

KLHS merupakan kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah dalam dalam menyusun kebijakan, rencana dan program untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tersebut memasukkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 2 ayat 2 dan pasal 17 ayat 1 mengenai tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan dalam mengatur pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kemendagri mengawal pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi KLHS untuk :

1. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

2. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan;
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - a. Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu aktifitas sampai pada batas tertentu;
 - b. Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
 - c. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar.
 - d. Indikator yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan media mempertahankan habitat di dalamnya.
 - e. Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung tanah/lahan dan air.
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
 - a. Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar;

- b. Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah, air, udara,
 - c. atau seperti yang tertuang dalam penjelasan UUPPLH Pasal 15 ayat (2) huruf b
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; Layanan atau fungsi ekosistem yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:
- a. Layanan fungsional (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air dll.
 - b. Layanan regulasi (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dll.
 - c. Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
 - d. Layanan pendukung kehidupan (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air dll.
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Nilai manfaat sumber daya alam, dapat diukur atau dikuantifikasi ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi lingkungan.
- a. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- a. Kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun atau meningkat.

- b. Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan kerusakan.

Apabila hasil kajian enam muatan KLHS tersebut telah menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah melampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; serta segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. Muatan kajian dapat pula mencakup selain keenam muatan tersebut diatas, tergantung karakteristik wilayah, kondisi dan isu pembangunan berkelanjutan serta muatan kebijakan, rencana, dan/atau program.

Permendagri No. 7 Tahun 2018 menjelaskan KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS ini disusun sebelum dirumuskannya RPJMD dengan fokus kajian pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Dalam pemanfaatannya, KLHS RPJMD dapat dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB.

Dalam penyusunan dan penentuan Rekomendasi arah kebijakan dan indikasi program dari isu strategis hasil konsultasi public dilaksanakan berdasarkan diskusi tim penyusun KLHS yang didampingi tenaga ahli serta hasil penelaahan arah kebijakan dan indikasi program dari dokumen RPPLH Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2049 terhadap isu strategis yang relevan dengan isu yang terdapat dalam Dokumen RPPL, salah satu Rekomendasi terkait dengan Isu strategis Hasil Konsultasi Publik yang berhubungan dengan pertanian adalah :

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan	Indikasi Program
1	Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan	1. Optimalisasi pemanfaatan ruang.	1. Pengembangan insentif dan disinsentif untuk implementasi LP2B. 2. Penguatan kapasitas pengelolaan pemanfaatan ruang. 3. Pengembangan pemukiman dan infrastruktur hemat ruang. 4. Pengembangan sistem transportasi massal berorientasi efisiensi ruang (<i>Transit-oriented development</i>).
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan usaha	1. Pengembangan inovasi usaha dalam pemanfaatan ruang (perdagangan bebas teknologi informasi) 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menuju ekonomi kreatif.

Rekomendasi terkait Isu strategis Hasil Analisis DDDTLH (Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup)

1. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan
2. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah
3. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.
4. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industri
5. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertikal
6. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan
7. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energi baru dan terbarukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan baik isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Isu strategis pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didayagunakan dalam pembangunan Kabupaten Lima Puluh kota.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pembangunan pertanian secara umum memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan pangan, produk domestic regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional.

Permasalahan pembangunan pertanian adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan pertanian yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2016 ke tahun 2020 mengalami trend melambat, dan pada tahun 2020 jatuh menjadi -1,16 %. Jika dilihat kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri pengolahan sebagai potensi yang dimiliki. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,66 % per tahun dan sektor industri pengolahan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26% per tahun.

Tabel. 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (%)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,95	3,30	2,92	2,20	0,22
B. Pertambangan dan Penggalian	5,59	3,09	3,07	3,16	(2,14)
C. Industri Pengolahan	5,77	0,74	2,01	0,08	(2,00)
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,01	6,15	6,15	3,65	(6,77)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,78	8,47	4,79	4,06	3,62
F. Konstruksi	6,91	9,24	7,28	7,85	(5,37)
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	6,73	7,26	7,43	(0,42)
H. Transportasi dan Pergudangan	9,00	9,82	9,17	9,30	(9,46)
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,77	9,61	7,43	6,41	(10,69)
I. Informasi dan Komunikasi	9,83	10,88	9,11	9,42	7,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,51	2,21	0,33	2,73	0,41
L. Real Estat	5,11	4,20	4,64	5,19	0,05
M, N. Jasa Perusahaan	4,66	5,49	5,78	6,57	(5,69)
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,22	5,36	6,92	6,73	(0,83)
P. Jasa Pendidikan	9,03	8,59	7,99	8,38	4,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,87	8,46	8,60	8,82	6,98
R, S, T, U. Jasa lainnya	8,13	9,35	9,24	9,94	(13,29)
Produk Domestik Regional Bruto	5,32	5,33	5,23	5,06	(1,16)

Sumber: Badan Pusat Statistik, PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota

Yang menjadi permasalahan dan penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan. Hal ini disebabkan oleh :

- Lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak.
- Ketersediaan Air pada Jaringan Irigasi yang belum mencukupi untuk mengaliri luas areal pertanian dan perikanan.
- Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi.
- Masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi.

- Belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan.
- Belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan, dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan.
- Masih kurangnya alsintan, peternakan dan perikanan dan rendahnya SDM pengelola alsintan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dipetakan dalam table berikut :

Tabel. 3.2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Pertanian

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupten Lima Puluh Kota	a. Belum memadainya ketersediaan Sarana Pertanian (Pupuk, Pestisida, Alsintan) bagi Kebutuhan Petani di Kabupaten Lima Puluh Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tercukupinya kebutuhan petani terhadap distribusi pupuk bersubsidi - Masih rendahnya pemanfaatan Alat Mesin Pertanian oleh petani di Kabupaten Lima Puluh Kota - Belum meratanya pemakaian Benih berlabel/ bermutu - belum maksimalnya potensi varietas local bermutu
		b. Belum memadainya penyediaan Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya <i>master plan</i> pengembangan pertanian - Belum tercukupinya prasarana Irigasi pertanian - Belum memadainya prasarana jalan pertanian bagi transportasi saprodi dan hasil pertanian - Perlu dipelihara dan dikembangkan lagi prasarana pertanian lainnya seperti BPP Kecamatan, UPTD Benih
		c. Intensitas bencana yang tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan daerah rawan bencana alam dan serangan OPT	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakmampuan petani dalam mengendalikan serangan OPT secara mandiri - Rendahnya kemampuan berusaha Kembali bagi petani dalam kondisi pasca bencana alam - Masih rendahnya pemahaman petani dalam pemakaian pestisida dan pertanian ramah lingkungan - Masih rendah penerapan usaha tani adaptif iklim
		d. Masih rendah pembinaan dan pengawalan perizinan usaha pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada Standar Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian - Belum maksimalnya pelaksanaan Pembinaan dan Perizinan Usaha Pertanian
		e. Perlu ditingkatkan lagi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum maksimalnya pelatihan dan

		SDM dan Sarana Penyuluhan dan Petani	penilaian bagi penyuluh masih Pelatihan dan Pembinaan kelompok tani masih perlu ditingkatkan - Perlu dipelihara dan ditingkatkan lagi sarana dan Prasarana Penyuluhan
--	--	--------------------------------------	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pengertian visi ini sesuai menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan visi:

“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu Madani, Beradat dan Berbudaya, nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. **Madani** adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan

bermasyarakat luas. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan di atas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah. Adapun ke 5 misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mengawal pencapaian Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional, dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Pada sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura berperan dalam pencapaian indikator Persentase Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dalam harga berlaku.

Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Daerah menetapkan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Adapun Agenda prioritas pembangunan daerah Tahun 2021–2026 adalah

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak

3. Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
4. Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Selanjutnya program unggulan daerah dituangkan kedalam 5 misi kepala daerah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan melalui Misi 2, Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral dengan Program Unggulan Pengembangan Tanaman Jagung seluas 20.000 Hektar.

Dalam Pencapaian sasaran “Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan” Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan meletakkan peningkatan produksi bagi 6 komoditi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas, yaitu Padi, jagung, Cabe, Jeruk, dan Gambir. Peningkatan produksi bagi 6 komoditi ini akan dicapai melalui rangkaian program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis dinas, disamping itu melalui zonasi komoditi diharapkan dapat dikembangkan komoditi sesuai dengan kebutuhan/kecocokan lingkungan bagi tanaman untuk berproduksi secara maksimal.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra SKPD Provinsi

Sektor pertanian masih memegang peranan strategis dan berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional diantaranya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan , penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Kondisi pembangunan pertanian saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak ringan, di samping gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks, untuk itu dibutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah maka visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Pertanian Tahun 2020 -2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pertanian Tahun 2020-2024

<i>VISI</i>	<i>MISI</i>	<i>TUJUAN</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i>
<p>“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”</p>	1. Mewujudkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian	2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
	3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian	3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian	3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
			4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
			5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
			6. Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
			7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
			8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
			9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan ”**, visi pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun

2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah Wakil KDH) terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan mendukung terlaksananya Misi ke 3 (tiga) dan Misi ke 7 (tujuh).

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Tujuan : Meningkatkan pendapatan petani

Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani.

3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal, Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka aktivitas pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup dengan terus mengupayakan secara optimal langkahlangkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Beberapa Permasalahan pokok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah dilihat dari nilai IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2020 masih berada di bawah target dan capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pencapaian IKLH Kabupaten Lima Kota tahun 2020 adalah 69,13. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah :

- Indeks kualitas air masih rendah.
- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum sesuai dengan ketentuan.

- Penanganan terhadap bahaya kebakaran belum optimal.
- Kinerja pengurangan timbulan dan penanganan sampah masih rendah

Kualitas air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas air sungai seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi Kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Di lain pihak, sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan tidak terkecuali di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota terlihat yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sedangkan luas tutupan lahan saat ini, termasuk RTH, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, belum mampu mengimbangi pencemaran udara yang ditimbulkan. hal ini akan akan berdampak serius pada kesehatan manusia dan lingkungan.

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang besar dengan laju pertumbuhan yang tinggi (0,93) mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Sampai tahun 2020, penambahan volume sampah belum dapat diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan sampah, baik melalui pengurangan maupun penanganan, sehingga sampah masih menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah. Belum adanya peraturan daerah serta master plan pengelolaan sampah, dan terbatasnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan mengakibatkan cakupan layanan pengelolaan sampah belum dapat menjangkau seluruh kecamatan. Layanan setiap hari baru bisa dilaksanakan pada nagari-nagari yang termasuk dalam kawasan IKK Sarilamak, walaupun belum maksimal. Sedangkan

layanan terhadap nagari yang lain di Kecamatan Harau serta di nagari-nagari yang menjadi pusat kecamatan baru dapat diupayakan 1 kali dalam seminggu sesuai kemampuan.

b. Rendahnya ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Tingkat ketaatan terhadap tata ruang akan memiliki kontribusi signifikan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sampai tahun 2020, tingkat ketaatan terhadap RTRW baru mencapai 60%, yang dapat diartikan bahwa baru 60% dari pemanfaatan ruang yang terjadi saat ini yang sesuai dengan peruntukan yang sudah direncanakan dalam RTRW.

Dari fakta dan realita yang ada, tingkat ketaatan terendah terjadi pada kawasan IKK Sarilamak. Hal ini disebabkan oleh :

- Belum optimalnya fungsi RTRW sebagai acuan dalam aktivitas pembangunan.
- Belum terpenuhinya norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang yang dibutuhkan.
- Belum optimalnya penataan kawasan kawasan strategis dan pusat pusat pertumbuhan.
- Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Isu Strategis KLHS,

Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Hasil Konsultasi Publik yaitu

- a. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, limbah cair dan limbah B3
- b. Tingginya Intensitas Bencana Alam
- c. Menurunnya kualitas air dan rendahnya kapasitas penyediaan air bersih
- d. Tingginya Intensitas Alih Fungsi Lahan
- e. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

2. Rumusan isu strategis Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup yaitu :
 - a. Mengendalikan alih fungsi lahan pangan
 - b. Meningkatkan kualitas daerah tangkapan air dan menekan pencemaran air permukaan dan air tanah
 - c. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan menjadikan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung setempat.
 - d. Mengendalikan sumber-sumber pencemaran air baik dari domestik dan industry
 - e. Memanfaatkan semaksimal mungkin ruang yang terbatas untuk permukiman, tanpa merusak daya dukungnya. Pada wilayah yang pertumbuhan penduduk sangat tinggi, diperlukan upaya pengembangan permukiman vertical
 - f. Mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, terutama untuk menekan kerusakan lahan, serta menekan semaksimal mungkin laju erosi permukaan
 - g. Pengembangan ekonomi daerah berbasis kekayaan biodiversitas, pengembangan energi baru dan terbarukan.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan pertanian dalam 5 tahun mendatang di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain adalah :

- a. Posisi Kabupaten lima Puluh Kota Strategis, Kabupaten Lima Puluh Kota sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kota Payakumbuh berada ditengah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini Kabupaten Lima Puluh Kota

memiliki letak yang strategis untuk peluang besar pertumbuhan ekonomi baru dimasa yang akan datang yang mana potensi-potensiyang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari pertanian, peternakan dan lainnya merupakan penyanggah terutama bagi Propinsi Riau. Melihat hal ini, maka isu strategis kedepannya adalah bagaimana membangun Kabupaten Lima Puluh Kota menjadikan pertumbuhan ekonomi yang baru dengan mengintegrasikan dan mengoptimalkan potensi daerah yang ada serta melakukan perencanaan yang terpadu dengan daerah sekitarnya. Disamping itu juga berpotensi pengoptimalan investasi bagi pihak luar kepada daerah. Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi yang terjangkau di wilayah Kab. Lima Puluh Kota sebagaimana tuntutan diera sekarang, merupakan posisi yang strategis bagi daerah untuk memberikan informasi daerah ke daerah lainnya yang harus didukung oleh *network operation center*

- b. Potensi pertanian yang sangat besar dan belum teroptimalkan, Pertanian merupakan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Kelompok pertanian terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Produksi hasil pertanian tersebut dibandingkan dengan kebutuhan pangan untuk masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mencapai surplus. Sehingga hasil produksi berpotensi untuk didistribusikan atau di ekspor keluar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terutama daerah Propinsi Riau. Hasil produksi pertanian tersebut antara lain, padi, jeruk, manggis, jagung, ubi, sayur-sayuran dan lainnya sedangkan dari peternakan antara lain telur ayam, ayam pedaging, sapi, puyuh dan lainnya.
- c. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Pola pertanian masyarakat umumnya masih bergerak di bagian “agriculture”, menyediakan produk mentah. Masyarakat masih banyak yang belum berorientasi pada “agribisnis”, berusaha menghasilkan bahan jadi dengan nilai yang lebih tinggi dan berdaya saing.

- d. Masih belum berkembangnya kawasan berbasis komoditi. Pola pertanian masyarakat masih cenderung terpengaruh trend yang berkembang. Perlu di dorong pengembangan kawasan sentra produksi berdasarkan jenis komoditi dan spesifik wilayah.
- e. Masih lemahnya SDM dan Lembaga Usaha Pertanian.
- f. Sebagian besar lahan pertanian sudah mengalami penurunan kualitas. Masih tingginya penggunaan saprodi yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak sesuai dengan aturan mengakibatkan pemborosan biaya produksi pertanian dan pencemaran lingkungan. Masyarakat perlu diajak lebih jauh untuk mengenal pertanian organik yang berwawasan lingkungan.
- g. Laju konversi lahan pertanian yang tinggi, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau pemanfaatan lahan pertanian yang bukan untuk pertanian menjadi permasalahan tersendiri yang perlu kebijakan pemerintah daerah
- h. Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam, Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim *El-Nino* dan *La-Nina* yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikansuhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi danintensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutandari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan

Secara Umum Isu isu strategis yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota masih berkisar pada upaya peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Visi Kabupaten Lima Puluh Kota yang juga merupakan Visi Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah, adalah:

“MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

Upaya untuk mewujudkan visi menjadi daerah yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 5 Misi Pembangunan Daerah. Adapun ke 5 misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan visi Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil KDH) terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan mendukung terlaksananya Misi ke 2 (dua), yaitu “Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional” dengan tujuan *meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat* pada sasaran meningkatnya produksi dan

produktifitas pertanian dan perikanan . Dan misi ke 4 (empat), yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya” dengan tujuan *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, pada sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4.2 Sasaran

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura , dan perkebunan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Daerah dan Sasaran Dinas

Visi	Misi	Tujuan	sasaran	Sasaran Dinas
MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH	Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan	meningkatnya produksi dan produktifitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Misi 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan

No	Tujuan/	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya produksi dan Produktivitas Pertanian	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	2.2%	2.2%	6.8%	5.7%	4.8%	4.3%
2	Meningkatnya Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	68,13	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pelaksanaan Misi Daerah yang kedua, yaitu **“Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional”** dan pencapaian tujuan Daerah *“meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat”* dengan Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan. Selanjutnya dari Sasaran ini ditetapkan sebagai Tujuan bagi Dinas tanaman Pangan hortikultura dan Perkebunan.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan Tujuan **“Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan”** menetapkan 2 Sasaran yang ingin dicapai, yaitu

Sasaran 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dan

Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Indikator untuk mencapai sasaran ini yaitu Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan terhadap 6 komoditi utama, yaitu padi, jagung, jeruk, cabe, gambir dan kopi. Rerata persentase peningkatan produksi terhadap 6 komoditi diatas diperkirakan mampu mewakili penghitungan persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Pencapaian sasaran ini melalui 5 (lima) strategi, yaitu:

Strategi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan arah kebijakan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.

Strategi Kedua, yaitu Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 2(dua) arah kebijakan, yaitu Pengembangan Prasarana Pertanian dan Pembangunan Prasarana Pertanian.

Strategi ketiga yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan arah kebijakan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.

Perizinan Usaha Pertanian merupakan strategi ke empat, dengan arah kebijakan Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dan strategi ke lima yaitu Peyuluhan Pertanian dengan arah kebijakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

Sasaran **meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas**, indikator dalam pencapaian sasaran ini adalah Nilai Sakip Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Pencapaian sasaran ini melalui Strategi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 9(sembilan) arah kebijakan, yaitu: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Koinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Negara; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan/	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Produksi dan produktivitas Pertanian	1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan	1. Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan dan pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)

			Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
		2. Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<p>1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B, serta penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan</p> <p>2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, Embung Pertanian, Jalan Usaha Tani, Dam Parit Pertanian, dan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya</p>
		3. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Penanganan Dampak perubahan (DPI), Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan
		1. Perizinan Usaha Pertanian	1. Penertiban Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis, serta Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
		5. Peyuluhan Pertanian	1. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, Penyediaan dan Pemanfaatan sarana prasarana Penyuluhan Pertanian, serta Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Distanhortbun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	<p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Dokumen Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, Perubahan DPA-SKPD, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah berupa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan</p>

			<p>Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dan Menyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p>
			<p>3. Administrasi Barang Milik Negara berupa Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p>
			<p>4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah berupa Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</p>
			<p>5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berupa Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai, dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p>
			<p>6. Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p>
			<p>7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya</p>
			<p>8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Pelayanan Umum Kantor</p>
			<p>9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang dimaksud pada Bab ini sebagai ukuran capaian keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas selama periode Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota ini.

Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota secara teknis yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program tekenerja. Indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1 Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan

No	Tujuan/	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya produksi dan Produktivitas Pertanian	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan	2.2%	2.2%	6.8%	5.7%	4.8%	4.3%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Meningkatnya nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	68,13	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		3.27.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				21.631.602.732		58.731.962.479		49.122.745.077		48.586.032.224		47.992.895.694		51.080.064.090		277.145.302.296	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	99%	100%	14.712.492.632	100%	18.948.838.679	100%	20.035.005.627	100%	22.016.005.089	100%	23.800.117.698	100%	26.489.089.567	100%	126.001.549.292	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan	85%	85%	254.268.000	85%	298.150.000	85%	326.165.000	85%	356.981.500	85%	390.879.650	85%	428.167.615	85%	2.054.611.765	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	3 dokumen	21.072.200	2 dokumen	20.954.200	2 dokumen	23.049.620	2 dokumen	25.354.582	2 dokumen	27.890.040	3 dokumen	30.679.044	14 dokumen	148.999.686	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	12.073.900	1 dokumen	12.073.900	1 dokumen	13.281.290	1 dokumen	14.609.419	1 dokumen	16.070.361	1 dokumen	17.677.397	6 dokumen	85.786.267	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	12.629.200	1 dokumen	12.629.200	1 dokumen	13.892.120	1 dokumen	15.281.332	1 dokumen	16.809.465	1 dokumen	18.490.412	6 dokumen	89.731.729	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.077.500	1 dokumen	8.077.500	1 dokumen	8.885.250	1 dokumen	9.773.775	1 dokumen	10.751.153	1 dokumen	11.826.268	6 dokumen	57.391.445	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	8.243.500	1 dokumen	8.243.500	1 dokumen	9.067.850	1 dokumen	9.974.635	1 dokumen	10.972.099	1 dokumen	12.069.308	6 dokumen	58.570.892	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 dokumen	14 dokumen	64.418.200	14 dokumen	64.418.200	14 dokumen	70.860.020	14 dokumen	77.946.022	14 dokumen	85.740.624	14 dokumen	94.314.687	84 dokumen	457.697.753	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKJIP)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		6 dokumen		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Laporan Evaluasi Kinerja Dinas (LKPJ)	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		6 dokumen		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		72 dokumen		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen	1 dokumen	127.753.500	1 dokumen	171.753.500	1 dokumen	187.128.850	1 dokumen	204.041.735	1 dokumen	222.645.909	1 dokumen	243.110.499	6 dokumen	1.156.433.993	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				dokumen data base	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		6 dokumen		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Monev pelaksanaan kegiatan monev	-	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		6 tahun		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	13.170.765.032	100%	15.866.681.479	100%	17.489.949.627	100%	19.240.444.589	100%	21.165.439.048	100%	23.292.882.952	100%	110.226.162.727	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	156 ASN	13.140.550.132	178 Orang	15.832.681.479	178 Orang	17.449.949.627	178 Orang	19.194.944.589	178 Orang	21.114.439.048	178 Orang	23.225.882.952	178 Orang	109.958.447.827	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Dinas	1 dokumen	1 Buku	14.360.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	14.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	17.500.000	1 dokumen	20.000.000	6 dokumen	93.860.000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	2 Laporan	4.163.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.500.000	1 dokumen	8.000.000	6 dokumen	33.663.000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Bulanan	12 dokumen	12 Dokumen	10.914.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	17.500.000	12 dokumen	20.000.000	12 dokumen	22.500.000	12 dokumen	25.000.000	72 bulan	110.914.000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.02.08	Menyusun Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis	2 dokumen	2 Dokumen	777.900	2 dokumen	2.500.000	2 dokumen	3.500.000	2 dokumen	4.000.000	2 dokumen	4.500.000	2 dokumen	14.000.000	12 dokumen	29.277.900	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	15.031.000	100%	14.500.000	100%	17.500.000	100%	20.500.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	100%	114.531.000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	1 dokumen	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	2.500.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.000.000	5 dokumen	24.000.000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	12 Dokumen	12,531,000	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	14,500,000	1 dokumen	16,000,000	1 dokumen	17,500,000	1 dokumen	18,000,000	5 dokumen	90,531,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah	1 dokumen	12 Dokumen	4,080,400	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	1 dokumen	26,580,400	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	12 Dokumen	4,080,400	1 dokumen	3,500,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	4,500,000	1 dokumen	5,000,000	1 dokumen	5,500,000	5 dokumen	26,580,400	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	13,315,000	100%	195,668,000	100%	76,210,000	100%	208,800,000	100%	87,665,000	100%	195,250,000	100%	776,908,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	0	250 stel	125,000,000	-	0	250 stel	125,000,000	-	0	250 stel	125,000,000	750 stel	375,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	-	-	0	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	18,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	22,000,000	1 dokumen	87,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.5.04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	-	-	0	15 kali	22,800,000	15 kali	22,800,000	15 kali	22,800,000	15 kali	22,800,000	15 kali	22,800,000	75 kali	114,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.5.05	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya	1 dokumen	1 dokumen	7,615,000	157 orang	26,468,000	165 orang	28,960,000	175 orang	30,650,000	185 orang	32,465,000	195 orang	10,000,000	13 lokasi	136,158,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.5.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah SK Pindah yang diterbitkan	-	-	0	5 orang	850,000	5 orang	900,000	5 orang	950,000	5 orang	1,000,000	5 orang	1,200,000	25 orang	4,900,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	2 dokumen	3 orang	5,700,000	3 orang	8,550,000	3 orang	8,550,000	3 orang	11,400,000	3 orang	11,400,000	3 orang	14,250,000	18 orang	59,850,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	281,236,700	100%	624,689,200	100%	646,071,000	100%	651,469,000	100%	656,774,000	100%	658,274,000	100%	3,518,513,900	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	19 gedung kantor	19 gedung kantor	10,861,000	19 gedung kantor	20,354,000	19 gedung kantor	22,570,000	19 gedung kantor	23,570,000	19 gedung kantor	24,570,000	19 gedung kantor	24,570,000	19 gedung kantor	126,495,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 gedung kantor	19 gedung kantor	10,804,000	19 gedung kantor	25,228,200	19 gedung kantor	22,924,000	19 gedung kantor	23,124,000	19 gedung kantor	23,824,000	19 gedung kantor	23,824,000	19 gedung kantor	129,728,200	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	19 gedung kantor	19 gedung kantor	49,228,500	19 gedung kantor	103,427,000	19 gedung kantor	103,427,000	19 gedung kantor	104,625,000	19 gedung kantor	105,230,000	19 gedung kantor	105,230,000	19 gedung kantor	571,167,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	19 gedung kantor	19 gedung kantor	39,211,700	19 gedung kantor	95,720,000	19 gedung kantor	96,150,000	19 gedung kantor	96,150,000	19 gedung kantor	96,150,000	19 gedung kantor	96,150,000	19 gedung kantor	519,531,700	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	-	378 porsi	11,340,000	600 orang	18,000,000	700 orang	21,000,000	800 orang	24,000,000	900 orang	27,000,000	950 prang	28,500,000	4328 porsi	129,840,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	-	1 dokumen	159,791,500	1 dokumen	361,960,000	1 dokumen	380,000,000	1 dokumen	380,000,000	1 dokumen	380,000,000	1 dokumen	380,000,000	1 dokumen	2,041,751,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-	100%	68,500,000	100%	490,000,000	100%	241,300,000	100%	282,000,000	100%	207,000,000	100%	602,000,000	100%	1,890,800,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru	-	-	0	1 unit	300,000,000	4 unit	80,000,000	4 unit	80,000,000	4 unit	80,000,000	5 unit	380,000,000	18 unit	920,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru (roda 4)	8 unit	-	0	1 unit	300,000,000	-	0	-	0	-	0	1 unit	300,000,000	2 unit	600,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru (roda 2)	155 unit	-	0	-	0	4 unit	80,000,000	4 unit	80,000,000	4 unit	80,000,000	4 unit	80,000,000	16 unit	320,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	-	-	0	-	0	10 unit	50,000,000	20 unit	70,000,000	20 unit	70,000,000	25 unit	120,000,000	40 unit	310,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Lemari Arsip	51 unit	-	0	-	0	5 unit	25,000,000	-	-	-	0	5 unit	25,000,000	10 unit	50,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Meja Kerja	243 unit	-	0	-	0	-	0	10 unit	50,000,000	10 unit	50,000,000	10 unit	50,000,000	30 unit	150,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				kursi kerja	960 unit	-	0	-	0	-	0	10 unit	20,000,000	10 unit	20,000,000	10 unit	20,000,000	30 unit	60,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Filling Kabinet	5 unit	-	0	-	0	5 unit	25,000,000	-	-	-	0	5 unit	25,000,000	10 unit	50,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru			68,500,000	20 unit	190,000,000	9 unit	111,300,000	11 unit	132,000,000	6 unit	57,000,000	9 unit	102,000,000		660,800,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Komputer	51 unit	3 unit	68,500,000	10 unit	150,000,000	3 unit	45,000,000	3 unit	45,000,000	3 unit	45,000,000	3 unit	45,000,000	22 unit	398,500,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Printer	51 unit	3 unit		10 unit	40,000,000	3 unit	12,000,000	3 unit	12,000,000	3 unit	12,000,000	3 unit	12,000,000	22 unit	88,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Scanner	-	-		-	0	3 unit	54,300,000	-	0	-	0	-	0	3 unit	54,300,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Laptop/notebook	75 unit	1 unit		-	0	-	0	5 unit	75,000,000	-	0	3 unit	45,000,000	8 unit	120,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	784,730,000	100%	792,710,000	100%	792,710,000	100%	792,710,000	100%	792,710,000	100%	792,710,000	100%	4,748,280,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	-	702 Lembar	7,020,000	1500 lembar	15,000,000	1500 lembar	15,000,000	1500 lembar	15,000,000	1500 lembar	15,000,000	1500 lembar	15,000,000	8202	82,020,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air (PDAM), jumlah tagihan listrik (PLN), jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	-	19 gedung kantor	165,710,000	19 gedung kantor	165,710,000	19 gedung kantor	165,710,000	19 gedung kantor	165,710,000	19 gedung kantor	165,710,000	19 gedung kantor	165,710,000	19 gedung kantor	994,260,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	-	39 orang	612,000,000	39 orang	612,000,000	39 orang	612,000,000	39 orang	612,000,000	39 orang	612,000,000	39 orang	612,000,000	39 orang	3,672,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	120,566,500	100%	662,940,000	100%	441,100,000	100%	458,600,000	100%	471,650,000	100%	490,305,000	100%	2,645,161,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		163 unit	163 unit	96,502,500	168 unit	340,600,000	172 unit	366,500,000	176 unit	378,500,000	180 unit	385,500,000	185 unit	397,500,000	1144 unit	1,965,102,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara (roda 4)	163 unit	8 unit	43,875,000	9 unit	277,000,000	9 unit	285,000,000	9 unit	295,000,000	9 unit	300,000,000	10 unit	310,000,000	54 unit	1,510,875,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (roda 2)	-	155 unit	52,627,500	159 unit	63,600,000	163 unit	81,500,000	167 unit	83,500,000	171 unit	85,500,000	175 unit	87,500,000	990 unit	454,227,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39 unit	39 unit	13,400,000	39 unit	52,340,000	39 unit	19,600,000	39 unit	19,600,000	39 unit	19,600,000	39 unit	19,600,000	39 unit	144,140,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	19 gedung kantor	19 gedung kantor	10,664,000	19 gedung kantor	270,000,000	19 gedung kantor	55,000,000	19 gedung kantor	60,500,000	19 gedung kantor	66,550,000	19 gedung kantor	73,205,000	19 gedung kantor	535,919,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Pemeliharaan Gedung Kantor	19 gedung kantor	19 gedung kantor	10,664,000	19 gedung kantor	50,000,000	19 gedung kantor	55,000,000	19 gedung kantor	60,500,000	19 gedung kantor	66,550,000	19 gedung kantor	73,205,000	19 gedung kantor	315,919,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Rehab/pemeliharaan jalan kantor	-	-	0	100 m	220,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	100m	220,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANAPERTANIAN	% peningkatan Sarana Pertanian Yang Berkualitas	45%	48%	1,648,731,500	50	6,094,730,000	55	4,441,042,250	60	4,729,169,275	62	5,186,386,203	65	5,668,924,823	65	27,768,984,050		
		3.27.02.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	13 Kecamatan	14 Kecamatan	1,638,594,500	13 Kecamatan	4,710,965,000	13 Kecamatan	2,813,648,750	13 Kecamatan	3,072,413,625	13 Kecamatan	3,357,454,988	13 Kecamatan	3,669,100,486	13 Kecamatan	19,262,177,349		
		3.27.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida	13 Kecamatan	13 Kecamatan	1,002,776,500	13 Kecamatan	406,000,000	13 Kecamatan	259,800,000	13 Kecamatan	283,180,000	13 Kecamatan	311,298,000	13 Kecamatan	342,327,800		2,605,382,300		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				Rapat monitoring dan pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan pestisida	-	210 orang		50 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		450 orang		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi	-	30 orang		30 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		300 orang		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi	-	30 orang		40 orang		90 orang		90 orang		90 orang		90 orang		450 orang		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Monitoring, Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pengawasan pestisida	-	13 kecamatan		13 kecamatan		13 kecamatan		13 kecamatan		13 kecamatan		13 kecamatan		13 kecamatan		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Pelatihan pembuatan pupuk organik	-	-		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		150 orang		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Rapat koordinasi pupuk organik	-	50 orang		30 orang		40 orang		40 orang		40 orang		40 orang		200 orang		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Terlaksananya pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik	-	-		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		10 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Tersedianya pupuk pendukung kegiatan SL PTT Jagung Adopsi Jarsip Menuju IP 400	-	-		39 unit SL		39 unit SL		39 unit SL		39 unit SL		39 unit SL		195 unit SL		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Alat Pengolah Pupuk Organik	-	-		17 Unit		-		-		-		-		17 Unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Pengadaan becak motor	-	4 unit		-		-		-		-		-		4 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				cultivator	-	11 unit		-		-		-		-		-		11 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				pelatihan operator	-	30 orang		-		-		-		-		-		30 orang		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Pembinaan upja	-	50 orang		-		-		-		-		-		50 orang		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				alat pengolahan gambir	-	3 unit		-		-		-		-		-		3 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				alat tanam jagung	-	2 unit		-		-		-		-		-		2 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				com sheller	-	13 kec.		-		-		-		-		-		13 kec.		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				pengadaan gedung bengkel alsintan	-	13 kec.		-		-		-		-		-		13 kec.		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Pengadaan mesin potong rumput	-	2 unit		-		-		-		-		-		2 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				power threaser	-	3 unit		-		-		-		-		-		3 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				pengadaan sarana pendukung pengolahan pupuk organik	-	13 kec.		-		-		-		-		-		13 kec.		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Traktor roda dua	-	14 unit		-		-		-		-		-		14 unit		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				rapat koordinasi pupuk organik	-	13 kec.		-		-		-		-		-		13 kec.		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				rapat pembinaan dan pengawasan alsintan	-	13 kec.		-		-		-		-		-		13 kec.		Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.02.2.01.01.02	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Saran Pendukung Lainnya	Pengawasan Pemanfaatan Alsintan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	635,818,000	13 Kecamatan	4,304,965,000	13 Kecamatan	2,553,848,750	13 Kecamatan	2,789,233,625	13 Kecamatan	3,046,156,988	13 Kecamatan	3,326,772,686	13 Kecamatan	16,656,795,049		
				Pengadaan traktor roda 2	-	9 unit	232,000,000	28 Unit	594,000,000	10 Unit	653,400,000	10 Unit	718,740,000	10 Unit	790,614,000	10 Unit	869,675,400	50 Unit	3,858,429,400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pengadaan power thresher	-	1 unit	20,000,000	3 Unit	75,000,000	5 Unit	82,500,000	5 Unit	90,750,000	5 Unit	99,825,000	5 Unit	109,807,500	23 Unit	477,882,500		
				Pengadaan cultivator (5 unit DBHCH)	-	2 unit	209,000,000	39 Unit	775,300,000	10 Unit	852,830,000	10 Unit	938,113,000	10 Unit	1,031,924,300	10 Unit	1,135,116,730	79 Unit	4,942,284,030		
				Pengadaan Corn Seller	-	2 unit	-	4 Unit	96,000,000	3 Unit	105,600,000	3 Unit	116,160,000	3 Unit	127,776,000	3 Unit	140,553,600	15 Unit	586,089,600		
				Pengadaan Becak Motor	-	3 unit	93,000,000	4 Unit	138,000,000	1 Unit	151,800,000	1 Unit	166,980,000	1 Unit	183,678,000	1 Unit	202,045,800	5 Unit	935,503,800		
				Pengadaan Alat mesin pasca panen (Alat Pengolahan Gambir)	-	2 unit	63,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	33,000,000	1 Unit	36,300,000	1 Unit	39,930,000	1 Unit	43,923,000	5 Unit	246,153,000		
				Pengadaan alat tanam jagung	-	1 unit	6,000,000	1 Unit	29,000,000	5 Unit	31,900,000	5 Unit	35,090,000	5 Unit	38,599,000	5 Unit	42,458,900	25 Unit	183,047,900		
				Pengadaan mesin pemotong rumput	-	2 unit	6,000,000	-	0	3 Unit	9,000,000	3 Unit	9,900,000	3 Unit	10,890,000	3 Unit	11,979,000	15 Unit	47,769,000		
				Pengadaan mesin pompa air	-	-	0	1 Unit	20,000,000	1 Unit	22,000,000	1 Unit	24,200,000	1 Unit	26,620,000	1 Unit	29,282,000	6 unit	122,102,000		
				Operasional traktor besar	-	10 ha	5,043,000	10 ha	89,150,000	10 ha	98,065,000	10 ha	107,871,500	10 ha	118,658,650	10 ha	130,524,515	50 ha	549,312,665		
				Pembinaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	-	13 Klp UPJA	1,775,000	13 Klp UPJA	38,400,000	13 Klp UPJA	42,240,000	13 Klp UPJA	46,464,000	13 Klp UPJA	51,110,400	13 Klp UPJA	56,221,440	13 Klp UPJA	236,210,840		
				Pelatihan Operator Alat Mesin Pertanian	-	-	0	135 orang	26,612,500	30 orang	29,273,750	30 orang	32,201,125	30 orang	35,421,238	30 orang	38,963,361	150 orang	162,471,974		
				Pertemuan Pembinaan keltan penerima bantuan hibah alsintan	-	-	0	150 orang	11,140,000	-	0	-	0	-	0	-	0	150 orang	11,140,000		
				Pertemuan Monev Pemanfaatan Alsintan	-	-	0	135 orang	8,712,500	-	0	-	0	-	0	-	0	135 orang	8,712,500		
				Pelayanan Bengkel Alat Mesin Pertanian	-	-	0	13 kali	38,400,000	13 kali	42,240,000	13 kali	46,464,000	13 kali	51,110,400	13 kali	56,221,440	13 kali	234,435,840		
				Pengadaan Lemari Penyimpanan Perkakas bengkel Alsintan	-	-	0	5 Unit	25,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	5 Unit	25,000,000		
				Pengadaan Peralatan RMU (DAK)	-	-	0	1 Paket	1,430,000,000	0	-	0	-	0	-	0	1 Paket	1,430,000,000			
				Pengadaan Sarana Pendukung Smart Green House (DAK)	-	-	0	1 Paket	500,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Paket	500,000,000		
				Tersedianya alat tanam jagung pendukung kegiatan SL PTT Jagung Adopsi Jarsip Menuju IP 400	-	-	0	117 Unit	380,250,000	117 Unit	400,000,000	117 Unit	420,000,000	117 Unit	440,000,000	117 Unit	460,000,000	585 unit	2,100,250,000		
		3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDG			10,137,000	7 komoditi	1,383,765,000	7 komoditi	1,627,393,500	7 komoditi	1,656,755,650	7 komoditi	1,828,931,215	7 komoditi	1,999,824,337	12 Komoditi	8,506,806,702		
		3.27.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurniandan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman	Pemurnian (pendaftaran varietas) benih tanhortbun		1.378 Kg	9,646,000	1 varietas	796,492,000	1 varietas	989,393,200	1 varietas	954,955,320	1 varietas	1,059,950,852	1 varietas	1,159,945,937	5 varietas	4,970,383,309	Distanhortbun	
				Jumlah penyediaan benih sumber tanaman pangan	1.920 Kg	1.378 Kg	9,646,000	12.400 Kg	165,491,000	12.400 Kg	182,040,100	12.400 Kg	200,244,110	12.400 Kg	220,268,521	12.400 Kg	242,295,373	62.000 Kg	1,019,985,104	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah pemurnian varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Varietas	-	0	1 Varietas	19,148,000	1 Varietas	21,062,800	1 Varietas	23,169,080	1 Varietas	25,485,988	1 Varietas	28,034,587	5 Varietas	116,900,455	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah uji adaptasi varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1kali	-	0	-	0	-	0	-	0	1 kali	12,500,000	1 kali	13,750,000	2 Vkali	26,250,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah pelepasan varietas lokal tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	-	-	0	-	0	1 Varietas	121,252,000	-	0	-	0	-	0	1 Varietas	121,252,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Jumlah pemeliharaan kebun induk gambir	75 Batang	-	0	75 Batang	24,580,000	75 Batang	27,038,000	75 Batang	29,741,800	75 Batang	32,715,980	75 Batang	35,987,578	375 Batang	150,063,358	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah penyediaan saprodi untuk pemanfaatan lahan tidur komoditi jagung hibrida	-	-	0	10 Ha	587,273,000	10 Ha	638,000,300	10 Ha	701,800,330	10 Ha	768,980,363	10 Ha	839,878,399	50 Ha	3,535,932,392	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	Penyediaan Benih Tanhortbun	1.300 Batang	1.549 Batang	491,000	7 komoditi	587,273,000	7 komoditi	638,000,300	7 komoditi	701,800,330	7 komoditi	768,980,363	7 komoditi	839,878,399	13 komoditi	3,536,423,392		
				Jumlah penyediaan Tanaman Pangan	-	-	0	2340 kg	280,000,000	2340 kg	300,000,000	2340 kg	330,000,000	2340 kg	360,000,000	2340 kg	390,000,000	11700 kg	1,660,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah penyediaan bibit tanaman hortikultura	1.300 Batang	1.549 Batang	491,000	2.000 Batang	154,910,000	2.000 Batang	170,401,000	2.000 Batang	187,441,100	2.000 Batang	206,185,210	2.000 Batang	226,803,731	10.000 Batang	946,232,041	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah penyediaan bibit tanaman perkebunan	-	-	0	5.000 Batang	152,363,000	5.000 Batang	167,599,300	5.000 Batang	184,359,230	5.000 Batang	202,795,153	5.000 Batang	223,074,668	25.000 Batang	930,191,351	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Penyediaan Prasarana Pertanian Yang Berkualitas	65%	68	2,258,470,900	70	22,848,371,000	72	19,149,800,000	75	16,426,350,000	78	12,911,525,000	80	12,628,487,500	80	86,223,004,400		
		3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masterplan Pengembangan Prasarana Pertanian			84,746,200	1 dokumen	673,371,000	1 dokumen	762,500,000	1 dokumen	578,750,000	1 dokumen	421,625,000	1 dokumen	441,287,500	5 dokumen	2,962,279,700		
		3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengawasan Pelaksanaan Perda LP2B			84,746,200	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	137,500,000	1 Dokumen	151,250,000	1 Dokumen	166,375,000	1 Dokumen	183,012,500	5 dokumen	872,883,700		
				Pengawasan Pelaksanaan Perda LP2B	-	1 dokumen		1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	137,500,000	1 Dokumen	151,250,000	1 Dokumen	166,375,000	1 Dokumen	183,012,500	5 Dokumen	847,883,700	Distanhortbun	
				Sosialisasi Perda LP2B	-	13 sosialisai		15 kali	25,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	15 kali	25,000,000	Distanhortbun	
		3.27.03.2.04	b. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	-	-	-	1 dokumen	523,371,000	1 dokumen	625,000,000	1 dokumen	427,500,000	1 dokumen	255,250,000	1 dokumen	258,275,000	5 dokumen	2,089,396,000		
				Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	-	-	0	1 Dokumen	523,371,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	523,371,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Master plan kawasan jeruk	-	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	400,000,000	-	0	-	0	1 dokumen	400,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Master plan kawasan sayuran	-	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	225,000,000	-	0	1 dokumen	225,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Master plan kawasan gambir	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	225,000,000	1 dokumen	225,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Master plan kawasan prasarana jalan pertanian	-	-	0	-	0	1 Dokumen	600,000,000	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	600,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Sosialisasi Masterplan kawasan pertanian	-	-	0	-	0	15 kali	25,000,000	15 kali	27,500,000	15 kali	30,250,000	15 kali	33,275,000	60 kali	116,025,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian			2,173,724,700	15 jenis	22,175,000,000		18,387,300,000		15,847,600,000		12,489,900,000		12,187,200,000		83,260,724,700		
		3.27.03.2.02.01	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	-	2 unit	164,727,100	125 Ha	4,773,000,000	125 Ha	5,220,300,000	125 Ha	5,367,600,000	125 Ha	5,489,900,000		5,662,200,000		26,677,727,100		
				Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	-	2 unit	164,727,100	385 Ha	693,000,000	385 Ha	762,300,000	385 Ha	831,600,000	385 Ha	900,900,000	385 Ha	970,200,000	1925 Ha	4,322,727,100	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	-	-	0	850 Ha	1,530,000,000	850 Ha	1,683,000,000	850 Ha	1,836,000,000	850 Ha	1,989,000,000	850 Ha	2,142,000,000	4520 Ha	9,180,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			- Pembangunan Irigasi Tanah Dalam	Pembangunan Sumur Bor	-	-	0	5 Unit	1,500,000,000	5 Unit	1,650,000,000	4 Unit	1,600,000,000	3 Unit	1,550,000,000	2 Unit	1,500,000,000	19 unit	7,800,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pembangunan Irigasi tanah dangkal	Irigasi sumur bor	-	-	0	5 Unit	750,000,000	5 Unit	825,000,000	4 Unit	800,000,000	3 Unit	750,000,000	3 Unit	750,000,000	20 unit	3,875,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pembangunan Irigasi Perpipaan	Irigasi Perpipaan	-	-	0	3 Unit	300,000,000	3 Unit	300,000,000	3 Unit	300,000,000	3 Unit	300,000,000	3 Unit	300,000,000	15 unit	1,500,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.03.2.02.02	b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	-	4 unit	480,000,000	5 unit	880,000,000	6 unit	830,000,000	6 unit	830,000,000	6 unit	830,000,000	6 unit	830,000,000		4,680,000,000		
			- Pembangunan Embung	Pembangunan Embung	-	4 unit	480,000,000	5 Unit	700,000,000	4 Unit	650,000,000	4 Unit	650,000,000	4 Unit	650,000,000	4 Unit	650,000,000	10 unit	3,780,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Rehab Embung	Rehab Embung	-	-	0	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	2 Unit	180,000,000	10 unit	900,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.03.2.02.03	c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Usaha Tani	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	3 unit	708,753,600	7 unit	12,260,000,000	7 unit	9,580,000,000	7 unit	7,405,000,000	7 unit	4,475,000,000	7 unit	4,110,000,000		38,538,753,600		
			- Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	3 unit	708,753,600	32 Unit	4,640,000,000	25 Unit	4,000,000,000	20 Unit	3,200,000,000	10 Unit	1,595,000,000	10 Unit	1,740,000,000	97	15,883,753,600	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Rehab Jalan Usaha Tani	Rehab Jalan Usaha Tani	-	-	0	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	3 Unit	180,000,000	15 unit	900,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pembangunan Jalan Produksi	Jalan Produksi	-	-	0	28 Unit	7,140,000,000	20 Unit	5,100,000,000	15 Unit	3,825,000,000	10 Unit	2,550,000,000	8 Unit	2,040,000,000	81 unit	20,655,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Rehab Jalan Produksi	Rehab Jalan Produksi	-	-	0	5 Unit	300,000,000	5 Unit	300,000,000	4 Unit	200,000,000	3 Unit	150,000,000	3 Unit	150,000,000	20 unit	1,100,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.03.2.02.04	d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit Pertanian	-	4 unit	494,500,000	4 unit	425,000,000	4 unit	425,000,000	4 unit	425,000,000	4 unit	425,000,000	4 unit	425,000,000		2,619,500,000		
			- Pembangunan Dam Parit	Pembangunan Dam Parit	-	4 unit	494,500,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	300,000,000	2 Unit	300,000,000	10 Ha	1,994,500,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Rehab Dam Parit	Rehab Dam Parit	-	-	0	2 Unit	125,000,000	2 Unit	125,000,000	2 Unit	125,000,000	2 Unit	125,000,000	2 Unit	125,000,000	10 Ha	625,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.03.2.02.09	e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	-	28 unit	325,744,000	10 jenis prasarana	917,000,000	10 jenis prasarana	912,000,000		900,000,000		100,000,000		75,000,000	16 Jenis Prasarana	3,229,744,000		
			- Rehab Labor Hortikultura dan sarana pendukungnya	Rehab Labor Kultur jaringan	-	-	0	-	0	1 unit	100,000,000	-	0	-	0	-	0	1 unit	100,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Rehab gudang peralatan bengkel alsintan dan sarana pendukungnya	Rehab gudang peralatan bengkel alsintan	-	-	0	1 unit	100,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	100,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Rehab gudang benih pangan	Rehab gudang benih pangan	-	-	0	-	0	1 unit	100,000,000	-	0	-	0	-	0	1 unit	100,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pembangunan desa mandiri benih	Pembangunan gudang benih desa mandiri benih	-	-	0	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	1 unit	500,000,000	-	0	-	0	3 unit	1,500,000,000	Distanhortbun	
			- Pembangunan rumah bibit Hortikultura	rumah bibit hortikultura	-	-	0	-	0	1 Unit	12,000,000	-	0	-	0	-	0	1 unit	12,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pembangunan rumah bibit Perkebunan	rumah bibit perkebunan	-	-	0	1 Unit	12,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	12,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pengembangan Lahan Pangan	Lahan pengembangan komoditi pangan	-	-	0	100 Ha	225,000,000	100 Ha	225,000,000	100 Ha	225,000,000	30 Ha	80,000,000	-	0	330 Ha	755,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pengembangan Lahan Horti	Lahan pengembangan komoditi horti	-	-	0	30 Ha	80,000,000	25 Ha	75,000,000	25 Ha	75,000,000	5 Ha	20,000,000	-	0	85 Ha	250,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			- Pengembangan Lahan Perkebunan	Lahan pengembangan komoditi perkebunan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	25 Ha	75,000,000	25 Ha	75,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
			Pembangunan jaringan irigasi tersier		-	1 unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit		Distanhortbun	
			Pembangunan irigasi tanah dalam		-	1 unit	325,744,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 unit	325,744,000	Distanhortbun	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pembangunan jalan produksi	-	-	26 unit	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	26 unit	-	Distanhortbun		
		3.27.03.2.02.08	f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh	-	-	3	2,920,000,000	3	1,420,000,000	3	920,000,000	4	1,170,000,000	13	1,085,000,000	13	7,515,000,000			
			- Rehab BPP	Rehab BPP	-	-	0	2,000,000,000	2	1,000,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	5 BPP	4,500,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota	
			- Rehab BPP Model	Rehab BPP Model	-	-	0	-	0	-	0	-	1	250,000,000	-	0	1	250,000,000	Distanhortbun		
			- Pembangunan/Rehab Pagar BPP	Pembangunan/Rehab Pagar BPP	-	-	0	700,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	5	1,500,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota	
			- Pembangunan prasarana pendukung BPP Lainnya	Pembangunan/rehab jalan BPP	-	-	0	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	1	220,000,000	5	1,100,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota	
			- Pemeliharaan gedung kantor BPP	Pengecatan gedung BPP	-	-	0	-	0	-	0	-	0	11	165,000,000	11	165,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota		
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Yang Berkualitas	80%	80%	16,653,000	80%	459,056,600	80%	467,164,000	82%	540,911,500	85%	551,500,000	90%	533,960,000	90%	2,569,245,100		
		3.27.05.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	fasilitasi pengendalian OPT dan pengendalian/penanggulangan bencana	1 komodoti	2 komodoti	16,653,000	6 komoditi	459,056,600	6 komoditi	467,164,000	6 komoditi	540,911,500	6 komoditi	551,500,000	6 komoditi	533,960,000	6 komoditi	2,569,245,100		
		3.27.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pengendalian dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		1 lokasi	3 lokasi	11,637,000		269,145,100		270,000,000		315,000,000		315,000,000		320,500,000		1,501,282,100		
				Jumlah Gerakan pengendalian OPT	1 lokasi	3 lokasi			23 lokasi		23 lokasi		24 lokasi		24 lokasi		23 lokasi		6 lokasi		
				Jumlah Klinik PHT	-	-	11,637,000		6 lokasi		270,000,000		6 lokasi		315,000,000		6 lokasi		6 lokasi		60,000,000
				Jumlah Laporan Serangan OPT	-	-			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
		3.27.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penerapan Dampak perubahan (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penerapan Dampak perubahan (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	26 lokasi	78,911,500	26 lokasi	78,911,500	26 lokasi	78,911,500	26 lokasi	84,500,000	26 lokasi	88,460,000	130 lokasi	409,694,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota	
		3.27.05.2.01.03	Sub Kegiatan Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman, perikanan, peternakan dan kesehatan hewan		-	723 kg	5,016,000		111,000,000		118,252,500		147,000,000		152,000,000		125,000,000		658,268,500		
				Luas Sawah yang diberikan AUTP	-	-	-	1000 ha	51,000,000	1000 ha	58,252,500	2000 ha	87,000,000	2000 ha	92,000,000	1000 ha	65,000,000	7000 ha	353,252,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				cadangan benih padi	-	723kg	5,016,000	2000 kg	35,000,000	2000 kg	35,000,000	2000 kg	35,000,000	2000 kg	35,000,000	2000 kg	35,000,000	10000 kg	180,016,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				cadangan benih sayuran	-	-	-	5000 gr	25,000,000	5000 gr	25,000,000	5000 gr	25,000,000	5000 gr	25,000,000	5000 gr	25,000,000	25000 gr	125,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	% Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	0%	0%	0%	100%	284,791,700	100%	285,881,700	100%	291,050,910	100%	293,567,831	100%	311,296,831	100%	1,466,588,972		
		3.27.06.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan, penilaian, pembinaan izin usaha pertanian	0%	-	56 Dokumen	284,791,700	53 Dokumen	285,881,700	56 Dokumen	291,050,910	53 Dokumen	293,567,831	60 Dokumen	311,296,831	228 dokumen	1,466,588,972			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.06.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	-	-	0	3 dokumen	216,091,700	3 dokumen	216,091,700	3 dokumen	216,091,700	3 dokumen	216,091,700	3 dokumen	228,841,700	9 dokumen	1,093,208,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.06.01.02	Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	-	0	2 dokumen	18,910,000	2 dokumen	20,000,000	2 dokumen	25,169,210	2 dokumen	27,686,131	2 dokumen	27,686,131	2 dokumen	119,451,472	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
		3.27.06.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		-	-	0	51 dokumen	49,790,000	51 dokumen	49,790,000	51 dokumen	49,790,000	51 dokumen	49,790,000	55 dokumen	54,769,000	205 dokumen	253,929,000		
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	-	-	0	50 dokumen	37,790,000	50 dokumen	37,790,000	50 dokumen	37,790,000	50 dokumen	37,790,000	54 dokumen	42,769,000	204 dokumen	193,929,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha masyarakat peduli Indikasi Geografis (MPIG) Gambir	-	-	0	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	12,000,000	1 dokumen	60,000,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.27.07	PROGRAM PEYULIHAN PERTANIAN	% peningkatan kelas kelompok tani	3%	3%	2,995,254,700	4%	10,096,174,500	6%	4,743,851,500	8%	4,582,545,450	10%	5,074,798,963	12%	5,273,305,369	12	32,765,930,482		
		3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas Kelompok Tani		48	2,995,254,700	26 Kelompok Tani	10,096,174,500	26 Kelompok Tani	4,743,851,500	26 Kelompok Tani	4,582,545,450	26 Kelompok Tani	5,074,798,963	26 Kelompok Tani	5,273,305,369	130 Kelompok Tani	32,765,930,482		
		3.27.07.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kelas BPP	Aditama 0 BPP Utama 4 BPP Madya 6 BPP Pratama 3 BPP	1 BPP	202,852,400	2 BPP	1,457,575,000	2 BPP	1,384,119,000	1 BPP	866,118,750	1 BPP	1,033,505,788	1 BPP	1,120,030,287	Aditama 1 BPP Utama 6 BPP Madya 6 BPP Pratama 0 BPP	6,064,201,224		
				1. Review Penyuluh	10 kali	12 kali		12 kali	234,000,000	12 kali	257,400,000	12 kali	283,140,000	12 kali	311,454,000	12 kali	342,599,400	60 Kali	1,428,593,400	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				2. Pelatihan Peningkatan Akses dan Layanan Pasar	1 kali	3 kali		7 kali	728,675,000	6 kali	622,864,000	-	0	-	0	-	0	13 dokumen	1,351,539,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				3. Training Penyuluh	-	312 kali		312 kali	290,700,000	312 kali	305,235,000	312 kali	320,496,750	312 kali	336,521,588	312 kali	353,347,667	1560 kali	1,606,301,004	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				4. Penyusunan Program Kecamatan	13 dokumen	13 dokumen		13 Dokumen	5,500,000	13 Dokumen	6,050,000	13 Dokumen	6,655,000	13 Dokumen	7,320,500	13 Dokumen	8,052,550	65 Dokumen	33,578,050	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				5. Pelatihan Penyuluh	-	2 kali		4 Kali	60,000,000	2 kali	40,000,000	2 kali	88,000,000	2 kali	193,600,000	2 kali	212,960,000	12 kali	594,560,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				6. Penyusunan SOP Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	1 dokumen		3 Dokumen	9,000,000	3 Dokumen	9,900,000	3 Dokumen	10,890,000	3 Dokumen	11,979,000	3 Dokumen	13,176,900	15 Dokumen	54,945,900	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				7. Demplot Percontohan BPP	-	13 lokasi		13 lokasi	89,700,000	13 lokasi	98,670,000	13 lokasi	108,537,000	13 lokasi	119,390,700	13 lokasi	131,329,770	65 dokumen	547,627,470	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				8. Penilaian Penyuluh dan BPP	2 kategori	2 kategori		2 kategori	15,000,000	2 kategori	16,500,000	2 kategori	18,150,000	2 kategori	19,965,000	2 kategori	21,961,500	10 kategori	91,576,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				9. Operasional Penyuluh Pertanian	-	13 Kecamatan		13 Kecamatan	25,000,000	13 Kecamatan	27,500,000	13 Kecamatan	30,250,000	13 Kecamatan	33,275,000	13 Kecamatan	36,602,500	13 Kecamatan	152,627,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
Meningkatkan kemampuan dan penguatan kelembagaan mandiri petani	Kelembagaan yang kuat dan mandiri	3.27.07.2.01.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi		783,670,100	160 Kelompok	1,339,639,500	96 Kelompok	1,101,782,500	96 Kelompok	1,441,381,700	96 Kelompok	1,610,756,175	96 Kelompok	1,466,472,508	544 Kelompok	7,743,702,483			
				1. Bimtek penguatan kapasitas manajerial kelembagaan petani	-	1 unit	0	1 unit	15,000,000	1 unit	16,500,000	1 unit	18,150,000	1 unit	19,965,000	1 unit	21,961,500	5 unit	91,576,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				2. Studi Komparatif	Ada	4 kali	0	2 kali	125,000,000	1 kali	100,000,000	1 kali	110,000,000	1 kali	121,000,000	1 kali	133,100,000	6 kali	589,100,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				3. Penilaian Insan Pertanian	Ada	9 kategori	0	5 Kategori	65,000,000	5 Kategori	71,500,000	5 Kategori	78,650,000	5 Kategori	86,515,000	5 Kategori	95,166,500	5 Kategori	396,831,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				4. Pembinaan dan Penguatan Gapoktan/LKMA/PU AP/LM3	1 dokumen	-	0	1 dokumen	265,000,000	1 dokumen	291,500,000	1 dokumen	320,650,000	1 dokumen	352,715,000	1 dokumen	387,986,500	5 dokumen	1,617,851,500	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				5. Sosialisasi Kelembagaan Petani/ Penyuluhan	13 kali	-	0	13 kali	105,500,000	13 kali	116,050,000	13 kali	127,655,000	13 kali	140,420,500	13 kali	154,462,550	65 kali	644,088,050	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				6. Penas Tani	-	-	0	1 Kali	208,564,500	-	0	-	0	1 Kali	277,599,350	-	0	2 Kali	486,163,850	Distanhortbun	
				7. Pedas Tani	-	-	0	-	0	-	0	1 Kali	229,420,950	-	0	-	0	1 Kali	229,420,950	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				8. Temu Tani	-	4 kali	0	11 kali	109,000,000	1 Kali	15,000,000	1 Kali	16,500,000	1 Kali	18,150,000	1 Kali	19,965,000	5 Kali	178,615,000	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				9. Operasional Kostratani (DAK Non Fisik)	13 BPP	13 BPP	133,250,000	13 BPP	146,575,000	13 BPP	161,232,500	13 BPP	177,355,750	13 BPP	195,091,325	13 BPP	214,600,458	13 BPP	1,028,105,033	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota
				10. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10 Kelompok	11 Kelompok	251,476,100	20 kelompok	300,000,000	20 kelompok	330,000,000	20 kelompok	363,000,000	20 kelompok	399,300,000	20 kelompok	439,230,000	50 Kelompok	2,083,006,100	Distanhortbun	Kab. Lima Puluh Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		3.27.07.2.01.03	Sub Kegiatan dan Pemanfaatan sarana prasarana Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kelas BPP	Aditama 0 BPP Utama 4 BPP Madya 6 BPP Pratama 3 BPP			554,650,000	2 BPP	2,863,170,000	2 BPP	558,950,000	1 BPP	406,145,000	1 BPP	374,747,000	1 BPP	425,433,575	7 BPP	5,183,095,575	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota
				Pengadaan Pakaian Kerja Petugas/Penyuluh	-	-	0	105 stel	75,000,000	-	0	105 stel	80,000,000	-	0	105 stel	85,000,000	315 Stel	240,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Sarana Administrasi BPP	-	4 unit	0	-	0	13 BPP	195,000,000	-	0	-	0	-	0	13 bpp, 4 unit	195,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Alat Ubinan	-	-	0	40 Unit	160,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	40 Unit	160,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Perangkat Uji Tanah Sawah	-	-	0	6 Unit	15,000,000	13 Unit	19,500,000	-	0	13 unit	20,000,000	-	0	32 unit	54,500,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				PUTK dan PUP	-	-	0	-	0	26 Unit	75,000,000	-	0	26 Unit	40,000,000	-	0	52 unit	115,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				PH Meter Tanah dan Air	-	-	0	-	0	-	0	26 Unit	35,000,000	-	0	-	0	26 Unit	35,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Sepeda Motor Penyuluhan	-	-	0	25 Unit	500,000,000	5 Unit	105,000,000	5 Unit	110,250,000	5 Unit	115,762,500	5 Unit	121,550,625	25 Unit	952,563,125	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Kendaraan Roda 4 Penyuluhan	-	-	0	2 unit	1,300,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2 unit	1,300,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Buku Kerja Petani/Penyuluh	500 buah	1125 Buah	78,750,000	2481 Buah	173,670,000	-	0	-	0	-	0	-	0	2481 Buah	252,420,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Demonstrasi Alsintan	4 Kali	4 kali	0	4 Kali	70,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	4 Kali	70,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Peralatan Demonstrasi	28 Unit	45 unit	0	84 Unit	420,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	84 Unit	420,000,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Megaphone	-	-	0	26 unit	19,500,000	26 unit	21,450,000	26 unit	23,595,000	26 unit	25,954,500	26 unit	28,549,950	130 unit	119,049,450	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
				Speaker Aktif	-	-	0	26 unit	130,000,000	26 unit	143,000,000	26 unit	157,300,000	26 unit	173,030,000	26 unit	190,333,000	130 unit	793,663,000	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	
		3.27.07.2.01.05	Sub Kegiatan Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Sekolah Lapang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	28 Keltan	47 Keltan	1,454,082,200	120 Keltan	4,435,790,000	80 Keltan	1,699,000,000	80 Keltan	1,868,900,000	80 Keltan	2,055,790,000	80 Keltan	2,261,369,000	440 Keltan	13,774,931,200	Distanhortubun	Kab. Lima Puluh Kota	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1 Target Capaian Kegiatan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase peningkatan sarana pertanian yang berkualitas	45%	48%	50%	55%	60%	62%	65%	65%
3	Persentase penyediaan prasarana pertanian yang berkualitas	65%	68%	70%	72%	75%	78%	80%	80%
4	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang berkualitas	80%	80%	80%	80%	82%	85%	90%	90%
5	Persentase penerbita rekomendasi izin usaha tani	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Tabel 7.2 Target Capaian Produksi
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Produksi Padi (ton)	267.971,5	273.330,9	278.797,5	284.373,5	290.061,0	295.862,2	301.779,4	301.779,4
2	Produksi Jagung (ton)	39.289,6	40.468,3	41.682,3	54.187,1	67.733,8	81.280,6	93.472,7	93.472,7
3	Produksi Jeruk (ton)	39.593,1	40.780,9	42.004,3	43.264,4	44.562,4	45.899,3	47.276,2	47.276,2
4	Produksi Gambir (ton)	7.826,7	7.983,2	8.142,9	8.305,7	8.471,9	8.641,3	8.814,1	8.814,1
5	Produksi cabe* (ton)	19.818,7	20.016,9	20.217,1	20.419,2	20.623,4	20.829,7	21.037,9	21.037,9
6	Produksi Kopi	349,1	356,1	363,2	370,5	377,9	385,4	393,1	393,1

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2021

Sebagaimana kita ketahui, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkomitmen dalam mendukung pencapaian Misi II **“Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional”**, pada Tujuan **“Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian”** dan sasaran **“Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 2.2% pertahun”**. melalui peningkatan rata rata produksi untuk komoditi tanaman pangan sebesar 2.2% pertahun, komoditi tanaman hortikultura 2.2% pertahun, dan komoditi tanaman perkebunan sebesar 2.2% pertahun, diyakini dapat memberikan kontribusi positif terhadap meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian. Secara berkesinambungan hal ini akan meningkatkan persentase pertumbuhan sector pertanian terhadap PDRB.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat. *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **Rencana Kerja** (Renja) dan **Program Tahunan** Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan pembangunan pertanian akan semakin terencana dan terarah kian baik, dan dapat memberikan keluaran, hasil, dan dampak yang positif bagi Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sarilamak, 23 September 2021
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. Eki Hari Purnama M.Si
NIP. 19660828 199803 1 002

Cascading Distanhortbun 2022 - 2026

